

## Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Wanita Dalam Al-Qur'an (Berdasarkan Tafsir Al-Azhar dan At-Tahrîr wa At-Tanwîr)

Abu Khanif

Magister Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Universitas PTIQ Jakarta  
hanifunsh@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk merumuskan tiga permasalahan pokok, yaitu bagaimana penafsiran Hamka dan Ibnu Âsyûr terhadap ayat-ayat tentang aurat wanita, bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Hamka dan Ibnu Âsyûr terhadap ayat-ayat tentang aurat wanita, bagaimana relevansi pandangan kedua tokoh dalam konteks kekinian.

Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research). Jenis penelitian telaah pustaka ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Adapun sumber data primernya yakni kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif dengan pendekatan historis-filosofis.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, Hamka berpandangan bahwa seluruh anggota tubuh wanita itu aurat kecuali dua telapak tangan dan wajah. Sedangkan Ibnu 'Asyûr dalam masalah batas aurat wanita mentoleransi terbukanya muka, telapak tangan, kaki dan juga rambut, tentu saja ini berlaku jika dengan menutupnya menimbulkan kesulitan. Hamka dan Ibnu Âsyûr tidak memandang ayat di Surat Al-Ahzâb/33: 53, sebagai kewajiban menutup kepala wanita. Adapun perbedaan pendapat dari kedua tokoh adalah Hamka pada ayat perintah menjulurkan jilbab ini berlaku untuk semua kaum muslimah sampai saat sekarang. Sedangkan Ibnu Âsyûr pada ayat perintah menjulurkan jilbab (jubah menurut Ibnu Âsyûr) tidak mengatakan secara tegas tentang kewajiban menjulurkan jilbab. Hemat penulis pandangan salah satu kedua tokoh ini yaitu Ibnu 'Asyûr tidaklah relevan jika diterapkan di Indonesia, karena secara umum mayoritas masyarakat di Indonesia menganut pandangan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Jika pendapat ini diterapkan ditakutkan masyarakat awam menjadi kebingungan dan bahkan keablasan dalam menentukan batas aurat.

**Kata Kunci:** Aurat Wanita, Hamka, Ibnu 'Asyûr

### PENDAHULUAN

Etika berpakaian atau menutup aurat merupakan fenomena yang masih sering dibicarakan, terkhusus di masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Sebagaimana agama lain, Islam juga memiliki aturan yang mengikat para pemeluknya, termasuk bagaimana tata cara berbusana. Pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut berdampak pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi faktanya, pemahaman terhadap perintah-perintah agama juga tidak lepas dari perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain, maupun antara kelompok satu dengan kelompok yang lain.

Cara berpakaian atau menutup aurat, khususnya yang terjadi dalam lingkup masyarakat muslim merupakan fenomena yang masih banyak diperbincangkan. Sebagai agama pada umumnya, Islam tentunya juga memiliki peran untuk mengatur para pemeluknya, termasuk dalam hal berpakaian. Pemahaman dari peraturan tersebut berimplikasi pada penerapan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Namun pada kenyataannya, pemahaman terhadap perintah-perintah agama juga tidak lepas dari perbedaan pendapat, antara satu orang dengan orang yang lain, maupun dalam lingkup yang lebih besar, antara kelompok satu dengan yang lain.

Sejak awal dikenal manusia, pakaian lebih berfungsi sebagai penutup tubuh dari pada sebagai pernyataan lambang status seorang dalam masyarakat. Sebab berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai sifat rasa malu sehingga selalu berusaha menutupi tubuhnya. Oleh karena itu betapapun sederhananya kebudayaan suatu bangsa usaha untuk menutupi tubuh dengan pakaian itu selalu ada, kendati dalam bentuk seadannya seperti halnya dengan orang Papua pedalaman yang hanya memakai holim (koteka) bagi laki laki dan salil yokal bagi perempuan, yaitu suatu busana yang hanya menutupi bagian tertentu dari tubuhnya.

Seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan pakaian tidak lagi sebatas penutup aurat saja tetapi sebagai model gaya hidup. Dan ketika itu dipandang lebih dari sekedar menutupi aurat, misalnya sebagai perhiasan, hal itu tidak salah selama tidak bertentangan dengan syariat.

Syariat dan fikih merupakan dua kata yang seringkali tidak dapat dibedakan oleh sebagian pihak, sehingga membuat individu tersebut menjadi "alergi" dengan perbedaan pandangan. Dari paparan berikut akan diketahui bahwa umat Islam sepakat terhadap persoalan syariat dan tidak mustahil untuk tidak sependangan dalam persoalan fikih. Syariat mempunyai definisi yang sangat luas. Namun, dalam hukum Islam definisi syariat ialah sebuah ketentuan hukum Islam yang sumbernya

berasal dari nash yang qath'i. Sementara itu, fikih merupakan ketentuan hukum Islam yang sumbernya berasal dari nash yang zhanni.

Syariat tersusun atas nash qath'i sedangkan fikih tersusun dari nash zhanni. Berikut ini contoh praktisnya. Kewajiban untuk puasa Ramadhan. (Nash-nya qath'i dan ini syariat), kapan memulai berpuasa atau kapan Ramadhan? (Nash-nya zhanni dan ini fikih), hadis mengatakan bahwa harus melihat bulan, akan tetapi kata "melihat" ini mengandung aneka penafsiran. Membasuh kepala pada saat berwudu itu wajib (Nash qath'i dan ini syariat), akan tetapi sampai mana membasuh kepala tersebut? (Nash-nya zhanni dan ini fikih), kata "ب" pada *وامسحوا برؤوسكم* terbuka untuk ditafsirkan. Memulai shalat harus dengan niat. (Nash qath'i dan ini syariat). Apakah niat itu diucapkan (dengan ushali) atau cukup niat dalam hati? (Ini fikih). Menutup aurat itu wajib bagi lelaki dan perempuan (Nash qath'i dan ini syariat). Apa batasan aurat laki-laki dan perempuan? (Ini fikih). Dengan demikian, pertanyaan apakah jilbab itu wajib adalah kurang tepat, yang wajib adalah menutup aurat (apakah akan ditutup dengan kerudung atau dengan kain biasa).

Dalam buku yang berjudul *Panduan Berbusana Islami* karya Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah aurat didefinisikan secara etimologi sebagai setiap sesuatu yang terlihat buruk. 'Awar berarti kurang, aib, dan buruk. Setiap sesuatu yang ditutupi orang karena tidak mau dipandang hina dan malu adalah aurat. Bentuk jamaknya adalah 'aurat, dan dapat pula disebut dengan sa'ah, karena memperlihatkannya merupakan perbuatan buruk yang menjelekkan pelakunya jika dia termasuk orang yang shaleh, lantaran akan muncul celaan dan hinaan yang menyimpannya. Sedangkan secara terminologi dalam Hukum Islam, aurat adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga seseorang terdorong untuk menutupnya, batas minimal bagian tubuh manusia yang wajib ditutup berdasarkan perintah Allah Ta'ala.

Para Ulama bersepakat bahwa aurat itu hukumnya wajib untuk ditutup. Adapun yang menjadi persoalan inti selanjutnya adalah apa saja batasan aurat bagi perempuan itu? Apakah rambut, telinga, wajah dan leher itu termasuk ke dalam aurat sehingga wajib untuk ditutup. Para ulama berbeda dalam menjawabnya.

Batasan aurat wanita secara umum ada tiga pendapat: pertama, pendapat yang mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Kedua, pendapat yang mengatakan seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan (ada yang menambahkan setengah lengan dan juga kaki). Ketiga, pandangan cendekiawan kontemporer yang berpendapat bahwa unsur adat, kebiasaan dan kebutuhanlah yang dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan batasan-batasan aurat namun tetap berpedoman kepada kaidah-kaidah agama yang juga diakui para ulama sebelumnya.

Secara khusus jika dilihat dari situasi di mana wanita itu berada, maka situasi itu dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu ketika dia berhadapan dengan Tuhan dalam keadaan shalat, ketika dia berada di tengah-tengah muhrimnya, dan ketika dia berada di tengah-tengah orang yang bukan mahramnya. Berdasarkan syari'at, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, maupun Ijtihad ulama, ternyata batas-batas aurat wanita tidak sama dalam tiga keadaan yang mencakup ruang gerak wanita. Jumhur Ulama sepakat bahwa aurat wanita yang wajib ditutup ketika shalat adalah segenap anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangannya. Muka dan dua telapak tangan itu, menurut Sayyid Sabiq adalah bagian tubuh yang dibolehkan tampak sesuai dengan kalimat *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* dalam Surat an-Nur/24 ayat 31.

Yang pertama dalam keadaan shalat, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Abu Hanifah membolehkan terlihatnya telapak kaki wanita, dan ini adalah pendapat yang kuat, berdasarkan riwayat dari 'Aisyah yang memasukkan dua telapak kaki itu ke dalam kategori tubuh yang boleh terlihat sesuai dengan potongan ayat tersebut. Dua telapak kaki tidak termasuk punggung. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ummi Salamah yang menanyakan kepada Rasul tentang bolehnya melaksanakan shalat dengan hanya menggunakan baju dan kudung, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Bersabda *Idzââ kâânâ al dâr'a sââigân yaguzzu zuhûürî qâdâmâih* (Jika baju itu cukup menutupi punggung dua telapak kakimu). Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan dua telapak kaki itu tampak dalam shalat.

Yang kedua ketika wanita berada di luar shalat, batas aurat wanita pada keadaan ini harus dibedakan antara dua keadaan, yakni ketika berhadapan dengan mahramnya sendiri atau yang disamakan dengan itu, dan ketika berhadapan dengan orang yang bukan mahramnya.

Ulama' berbeda pendapat mengenai batas aurat wanita di depan mahramnya. Al-Syafi'iyah mengatakan bahwa aurat wanita ketika berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusat dengan lutut. Selain batas tersebut, dapat dilihat oleh mahramnya dan oleh sesama kaum wanita. Pendapat lain mengatakan bahwa seluruh badan wanita adalah aurat di hadapan mahramnya, kecuali kepala (termasuk muka dan rambut), leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut, karena semua anggota badan tersebut digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.

Adapun yang dimaksud dengan mahram atau yang disamakan dengan itu sebagai yang tercantum dalam surah al-Nur ayat 31 adalah suami, ayah, ayah suami, putra laki-laki, putra suami, saudara, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuan, wanita, budaknya, pelayan laki-laki yang tak bersyahwat, atau anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Selain itu, dalam Surat al-Nisa disebutkan pula saudara bapak dan saudara ibu. Menurut Ibnu Taimiyah, yang disebut mahram di antara orang-orang tersebut di atas, hanyalah orang yang diharamkan mengawini wanita untuk selama-lamanya karena hubungan keluarga atau persemendaan.

Berbeda dengan itu, aurat wanita ketika berhadapan dengan orang-orang yang bukan mahramnya, menurut kesepakatan ulama adalah meliputi seluruh tubuhnya, selain muka dan dua telapak tangan dan kakinya. Karena itulah, seorang laki-laki dapat saja melihat bagian-bagian tersebut pada tubuh wanita yang dilamarnya. Disini tampaknya batasan aurat wanita sama dengan batasan auratnya ketika shalat. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sebagian besar fuqaha' menilai apa yang wajib ditutup dalam shalat (ketika berhadapan dengan Tuhan) wajib pula ditutup dari pandangan orang lain yang bukan mahram.

Terlepas dari polemik tersebut, yang jelas bahwa penyebab utama timbulnya kontroversi yakni dikarenakan nash-nya zhanni. Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang batasan-batasan aurat perempuan tidak memberikan ketegasan yang pasti, oleh karena itu ulama-ulama banyak yang melihat keterangan pada hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga kebiasaan

perempuan-perempuan Muslimah pada zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam Begitu juga dalam memahami hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam, ada sebagian pihak yang menjadikan hadis tertentu sebagai landasan tetapi pihak lain menilai hadis itu dhaif sehingga sebagian pihak melahirkan pendapat yang berbeda dengan pihak lainnya, ada yang ketat dan pihak lainnya ada yang lebih longgar.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan gambaran umum beberapa ulama mengenai permasalahan di atas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian komparatif tokoh sebagai upaya untuk melihat pandangan mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai persoalan tersebut. Menurut buku Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir karya Abdul Mustaqim, penelitian tokoh dapat dilakukan setidaknya dengan melihat beberapa kriteria. Adapun kriteria tersebut yaitu popularitas, pengaruh, kontroversial, keunikan, intensitas, relevansi dan kontribusi dari tokoh yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan penafsiran dari dua tokoh mufassir dari Tunisia dan Indonesia terkait dengan penafsiran aurat. Mereka adalah Ibnu 'Asyur dengan karyanya At-Tahrîr wa At-Tanwîr juga Hamka dengan karyanya Tafsir Al-Azhar. Kedua tokoh ini adalah orang-orang yang sudah populer dan ahli dalam bidang tafsir, dan memiliki kekhasan masing-masing.

Terdapat sejumlah alasan akademik mengapa penulis memilih penelitian dengan tema "aurat wanita" dan mengapa objek materialnya kitab Tafsir Al-Azhar dan kitab Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr dalam riset ini dan bukan yang lain. Pertama, tema batasan aurat wanita merupakan tema yang masih hangat untuk dibicarakan saat ini khususnya di Indonesia. Kedua, tema ini juga merupakan tema yang di dalamnya terjadi selisih pendapat di kalangan para mufassir. Ketiga, penafsiran terhadap ayat-ayat aurat yang dipahami oleh Hamka (w. 1981 M) Ibnu 'Âsyûr (w. 1393 H) dan relatif berbeda dengan pemahaman para ulama sebelumnya serta memiliki hubungan keterlibatan yang signifikan dalam penafsiran Al-Qur'an, terutama dalam rangka memberikan respons terkait isu yang aktual.

## METODE

Penulis di dalam riset ini menggunakan studi kepustakaan (library research), yaitu riset yang penulis lakukan terhadap literatur yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Jenis studi telaah pustaka ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah proses studi dan pemahaman yang berdasarkan kepada metodologi yang mengkaji suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Demi mendapatkan data dalam penulisan riset ini, peneliti menggunakan sumber data yang relevan. Sumber data yang dipakai dalam menyusun penelitian ini terdiri dari sumber primer yakni data-data yang merupakan karya dari sang tokoh yang akan dikaji dan sumber sekunder yakni kitab, buku-buku, jurnal atau artikel mengenai tokoh tersebut atau karya-karya dari peneliti sebelumnya mengenai tokoh tersebut, dan kitab-kitab lain yang memiliki kaitan dengan tema riset ini atau berkaitan dengan sesuatu yang bisa membantu analisis batas aurat wanita.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah: Kitab Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr karya Ibnu 'Âsyûr (w. 1393 H) yang diterbitkan di Tunisia oleh ad-Dâr at-Tunisiyah Li an-Nasyr, 2006, Kitab Tafsir Al-Azhar karya Hamka yang diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Panji Mas tahun 1982. Sedangkan sumber-sumber sekunder yang digunakan ialah Kitab-kitab tafsir sebagai referensi pelengkap yakni kitab tafsir klasik seperti, Tafsir Al-Qur'an al-'Âzhim karya Ibnu Katsir, Tafsir Jâmi' al-Bayân karya Imam at-Thabari, Kitab tafsir Al-Jâmi li Ahkâm Al-Qur'an karya Imam Al-Qurthubî, dan kitab tafsir kontemporer seperti Adhwa al-Bayan karya as-Syinqithy, Tafsir al Marâghî karya Ahmad Musthafa al-Marâghî, Tafsir Âyât al-Ahkam karya Muhammad 'Ali as-Sayis, serta Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang aurat wanita seperti al-Mar'ah al-Muslimah fi 'Ashr al-'Aulamah" ditulis oleh Muhammad Mahmûd Jamâluddîn, Tahrîr al-Mar'ah" ditulis oleh Qâsim Amîn. Selain itu juga bersumber dari kitab-kitab atau jurnal yang memiliki kaitan terhadap tema atau tokoh penelitian.

Data Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam riset ini adalah metode dokumentatif, yakni menghimpun, memeriksa dan mencatat data-data yang relevan dengan tema yang dibahas dan bersumber dari kitab-kitab, buku-buku, jurnal, majalah dan lain-lain. Pengumpulan data ini dilakukan dari sumber data utama dan sumber data pendukung.

Langkah pertama, penulis melakukan penetapan terhadap objek data yang difokuskan dalam penelitian yakni Tafsir At-Tahrîr wa at-Tanwîr dan buku Tafsir Al-Azhar. Langkah kedua, adalah menetapkan tema, yaitu bagaimana penafsiran Ibnu 'Asyûr dan Hamka terhadap ayat-ayat tentang aurat wanita. Langkah ketiga, yaitu melacak dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang akan dianalisa yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah aurat wanita yang meliputi Hijab, Jilbab, Khimar, (seperti Al-Ahzâb/33: 53, Al-Ahzâb/33: 59, An-Nur/24: 31). Langkah keempat, yaitu data-data yang telah dikumpulkan diabstraksi menggunakan metode deskriptif, bagaimana sebenarnya penafsiran Ibnu 'Âsyûr (w. 1393 H) dan Hamka terhadap ayat-ayat aurat. Langkah kelima, penulis akan melakukan analisis komparatif dari pandangan Ibnu 'Âsyûr (w. 1393 H) dan Hamka tadi terhadap permasalahan jilbab yang sedang hangat dibicarakan.

Dalam riset ini memakai metode penulisan yang bersifat Deskriptif komparatif. Deskriptif ialah sebuah metode yang tujuannya untuk memaparkan data-data yang sedang diteliti atau menjelaskan secara rinci data-data penelitian agar mampu menjawab pertanyaan yang menyangkut dengan pokok permasalahan. Adapun komparatif ialah sebuah metode yang tujuannya untuk membandingkan data-data yang mempunyai sisi kemiripan, biasanya metode ini dipakai guna mendukung peneliti dalam menjelaskan sebuah pandangan atau prinsip. Jadi dengan metode deskriptif komparatif penulis akan mendeskripsikan penafsiran Ibnu 'Asyûr dan Hamka pada ayat-ayat tentang aurat wanita. Kemudian mengungkapkan persamaan dan perbedaan penafsiran dari kedua tokoh tersebut dan perbedaan penafsiran dari ulama sebelumnya. Selanjutnya menganalisis akar-akar pemikiran kedua tokoh tersebut, termasuk implikasi dari penafsiran kedua tokoh terhadap isu jilbab yang marak di Indonesia serta analisis relevansi pandangan kedua tokoh jika diterapkan di Indonesia.

Adapun pendekatan yang peneliti tempuh dalam riset ini adalah pendekatan historis-filosofis yakni dengan meruntukan alasan tokoh tersebut mengungkapkan argumentasi yang demikian, seperti apa konteks yang melatarbelakanginya sehingga akan ditemukan akar dari pandangan tokoh tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penafsiran Hamka

Ayat Hijab, Surat Al-Ahzâb/ 33: 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِ بْنِ إِسْهَ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِرُوا آرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ٥٣

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah. (Surat Al-Ahzâb/ 33: 53)

Ayat ini melarang sahabat masuk ke rumah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk makan sambil menunggu-nunggu waktu makannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Penafsiran ayat di atas kami nukilkan dari *Tafsir Al-Azhar* sebagai berikut:

Untuk mengetahui sebab turunnya ayat lebih dahulu hendaklah kita ketahui bahwasanya di zaman jahiliyah belumlah ada peraturan sopan santun, atau yang di zaman kita sekarang disebut "etiket" yang mengatur hubungan di antara tetamu dengan tuan rumah. Terutama kalau tuan rumah itu ialah pemimpin sendiri. Lalu-lalang saja orang masuk ke dalam rumah seseorang dengan tidak mempertenggangkan perasaan orang itu. Sehingga rahasia kekurangan orang yang ditamui dapat saja diketahui oleh si tetamu. Terutama terhadap rumahtangga Nabi sendiri yang sepatutnya dihormati dan ditenggang perasaannya dalam rumahtangganya. Maka datanglah ayat ini menyatakan satu di antara peraturan sopan santun yang patut dihormati terhadap Nabi sendiri. Nabi shallallahu alaihi wasallam. terang hidup dalam kesederhanaannya, sehingga pernah pada suatu hari Umar bin Khathab ziarah kepada beliau yang sedang duduk dalam rumahnya. Dilihatnya dengan mata kepala sendiri bagaimana sangat sederhanaanya hidup beliau, padahal kedudukan beliau setelah zaman Madinah sudah sama, bahkan lebih dari kedudukan seorang Raja Besar yang disegani, ditakuti oleh musuh-musuhnya. Sampailah Umar bin Khathab menangis melihat kehidupan yang amat sederhana itu.

Demikian juga - sebagaimana telah disebutkan di permulaan Surat al-Ahzab ini - isteri-isteri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu hendaklah dianggap sebagai ibu-ibu orang-orang yang beriman. Maka kalau orang leluasa saja bertegur sapa dengan beliau-beliau, apa artinya lagi kedudukan beliau-beliau sebagai ibuibu? Ini pun mesti diatur.

Menurut keterangan dari Bukhari dalam Hadis yang beliau rawikan, orang-orang yang tajam dan halus perasaannya dalam hal-hal yang seperti ini ialah Umar bin Khathab. Beliau ini kerap kali mendapat ilham tersendiri tentang menciptakan suatu peraturan. Kemudian suatu hal yang patut diatur itu disampaikan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Tetapi biasanya usulan Umar bin Khathab itu belum segera diperhatikan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kemudian datanglah wahyu yang isinya sesuai dengan usulan Umar bin Khathab tersebut.

Maka tersebutlah di dalam sebuah Hadis yang sama dishahihkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Umar sendiri pernah berkata: "Bersesuai pendapatku dengan kehendak Tuhan Yang Maha Mulia dalam tiga hal. Pernah aku berkata: "Ya Rasul Allah! Alangkah baiknya, Maqam Ibrahim itu dijadikan mushalla (tempat sembahyang), lalu turunlah ayat:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّافِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ١٢٥

(Ingatlah) ketika Kami menjadikan rumah itu (Ka'bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. (Ingatlah ketika Aku katakan,) "Jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat salat." (Ingatlah ketika) Kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, serta yang rukuk dan sujud (salat)!"

Dan pernah aku katakan: Ya Rasul Allah! Isteri-isteri tuan masuk saja, lalu-lalang menemui mereka. Mereka ada orang yang baik-baik dan ada juga orang yang tidak baik. Alangkah baiknya kalau mereka tuan beri *hijab* (dinding), lalu datanglah ayat *hijab* (dinding). Dan pernah aku katakan kepada isteri-isteri Nabi shallallahu alaihi wasallam yang mengganggu beliau karena mereka cemburu: "Mudah-mudahan saja, jika kalian ini beliau talak semua, Tuhan akan mengganti untuknya dengan isteri-isteri yang lebih baik dari kalian." Maka turunlah ayat yang sama bunyinya dengan perkataanku itu."

Muslim menambahkan satu lagi, yaitu usul Umar kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang sikap yang semestinya diambil terhadap orang-orang tawanan di Perang Badar. Temyata turun wahyu yang menyamai pendapat dan usul Umar itu. Sebab itu maka Muslim dalam Hadis yang beliau rawikan menyebut empat bukan tiga.<sup>1</sup>

Ibnu Katsir menamakan ayat ini dengan *Ayatul-Hijab* yang di dalamnya terdapat beberapa peraturan hukum syara'. Dan dalam *Tafsir Al-Azharini* akan kita simpulkan makna dari Hadis-hadis yang dirawikan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Abi Hatim,

<sup>1</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol.8. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982. Hal. 5765

al-Imam Ahmad dan Ibnu Jarir. Menurut keterangan Bukhari bahwa Umar bin Khathab pernah mengusulkan kepada Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. bahwa orang lalu-lalang saja masuk menemui isteri-isteri Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. Sedang orang-orang yang datang itu di samping ada yang orang baik-baik dan terhormat ada pula orang-orang yang tidak baik, yang ingin hendak bercakap tidak berketentuan saja.

Sebab itu Umar mengusulkan kepada Nabi *shallallahu alaihi wasallam* agar isteri-isteri beliau itu dihijab, yaitu didinding. Tegasnya dipisahkan tempat laki-laki dan tamu-tamu sebelah luar, dan isteri-isteri di sebelah dalam, dan kalau seseorang hendak berbicara dengan mereka itu berbicaralah dari balik dinding itu. Jangan terus bertemu muka saja. Maka bertepatan dengan hari walimah fiamuan makan karena perkawinan) yang diadakan Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. karena perkawinannya dengan Zainab binti Jahasy setelah lepas 'iddahnya dengan Zaid bin Haritsah itu, (sebagai tersebut di ayat 37 yang telah lalu), turunlah ayat hijab ini. Hal ini berlaku pada bulan Dzul Qa'idah tahun kelima hijrah. Bukhari menceritakan dalam Hadis yang beliau terima dengan sanadnya daripada Khadam Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, yaitu Anas bin Malik, "Bahwa di hari perkawinan beliau dengan Zainab, tegasnya Tuhan sendiri yang menikahkan, dipanggillah orang-orang makan-minum jamuan yang beliau sediakan. Sesudah selesai makan-minum, orang-orang itu masih saja duduk bercakapcakap. Kemudian itu Nabi *shallallahu alaihi wasallam* sudah kelihatan bersiap hendak berdiri, namun' mereka tidak juga berdiri. Melihat yang demikian, Nabi *shallallahu alaihi wasallam* pun benar-benar terus berdiri. Melihat beliau telah berdiri ada yang berdiri pula, tetapi ada yang masih duduk saja. Sesudah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* masuk ke dalam barulah mereka tegak dan pergi. Lalu aku masuk menemui Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mengatakan bahwa mereka itu telah pada pulang. Di saat saya melapor itulah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* menurunkan hijab sehingga terbatas-lah di antara aku dengan beliau oleh hijab itu. Waktu itulah pula turunnya ayat hijab tersebut." Hadis ini pun dirawikan juga oleh Muslim dan an-Nasa'i dari jalan yang lain, yang sumbemya dari Mu'tamar bin Sulaiman. Kemudian ada lagi sebuah Hadis yang dirawikan sendirian oleh Bukhari dengan sanadnya dari Anas bin Malik juga. "Nabi ketika nikah dengan Zainab binti Jahasy itu mengadakan jamuan walimah dengan roti dan daging. Lalu aku disuruh Nabi menemui orang-orang yang diundang menghadiri jamuan itu. Maka datanglah kaum itu, lalu makan lalu keluar. Datang serombongan lagi, lalu makan lalu keluar. Saya masih tetap menemui yang diundang itu, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang ketinggalan. Lalu aku berkata: Ya Rasul Allah! Semua yang tuan suruh undang telah saya undang, tidak ada yang ketinggalan lagi. Maka berkatalah beliau: "Kalau demikian selesailah ini dan angkatlah makanan ini ke belakang!" Tetapi masih saja tinggal tiga orang masih bercakapcakap di dalam rumah Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*. Lalu Nabi pun keluarlah pergi menemui isteri-isteri beliau yang lain satu demi satu. Lalu beliau pergi ke bilik Aisyah dan beliau berkata: "Assalamu'alaikum ahlal baiti, warahmatullahi wabarakatuh!" (Selamatlah atas kamu semua, ahli rumah, dan rahmat Allah dan berkatNya). Aisyah menjawab: "Alaikas Salam warahmatullah! Bagaimana keadaan ahli engkau, ya Rasul Allah!" (Maksudnya ialah mengucapkan selamat terhadap ahli atau isteri yang baru dikawini itu, Zainab binti Jahasy). Beliau mampir ke semua kamar-kamar isterinya dan beliau ucapkan salam sebagai kepada Aisyah itu dan semuanya pun menjawab sebagai jawab Aisyah itu pula. Sesudah itu kembalilah Rasulullah ke bilik Zainab yang baru dikawini itu. Beliau dapati orang-orang yang bertiga itu masih saja duduk bercakapcakap. Nabi *shallallahu alaihi wasallam* adalah sangat pemalu dalam hal seperti ini. Lalu beliau keluar kembali dan pergi ke bilik Aisyah. Maka tidaklah saya tahu lagi apakah saya katakan kepada beliau bahwa orang-orang itu telah pergi. Beliau pun pulang ke tempat Zainab.

Setelah kaki beliau sebelah melangkah ke dalam dan sebelah masih di luar, beliau turunkan layar pendinding di antara aku dengan beliau. Waktu itulah rupanya turun ayat hijab." Dalam sebuah Hadis lain yang dirawikan oleh Ibnu Abi Hatim tersebut pula bahwa Ummi Sulaim, yaitu ibu dari Anas bin Malik sendiri turun pula menyumbangkan makanan masakannya sendiri buat memeriahkan walimah itu. Lalu Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* memerintahkan kepada Anas mengundang orang, si fulan dan si fulan. Akhir beliau tutup perintahnya: "Pendeknya siapa saja kaum Muslimin yang bertemu olehmu undanglah!" Maka semua yang diundang itu datang sehingga ramailah dan penuhlah rumah oleh tetamu. Lalu ada orang yang bertanya kepada Anas: "Berapa orang yang hadir, hai Abu Usman?" Anas menjawab: "Sekitar tigaratus orang!" Padahal persediaan makanan itu sedikit, tidak akan mencukupi buat orang sebanyak itu. Lalu Rasulullah s.a.w. memanggil Anas menyuruh bawa makanan itu di hadapan beliau, lalu beliau baca do'a dan beliau tutup dengan ucapan "Masya Allah". Lalu beliau perintahkan kepada Anas: "Panggil tetamu-tetamu itu duduk, silakan mereka berkeliling sepuluh-sepuluh, baca Bismillah ketika akan makan, dan setiap orang memakan apa yang ada di hadapannya."

Orang-orang itu pun makanlah semuanya dengan membaca *Bismillah* pada permulaan makan sampai kenyang semuanya. Setelah itu Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* memanggil aku, kata Anas. Beliau perintahkan aku mengangkat dulang-dulang tempat makan. Lalu aku perhatikan isinya. Aku jadi heran tercengang memikirkannya setelah aku lihat tidak dapat aku perbedakan mana yang lebih banyak ketika makanan akan aku letakkan tadi dengan lebih makanan setelah orang selesai makan."

Berkata Anas selanjutnya: "Setelah dulang makanan diangkat dan orang-orang sudah ada yang pergi tinggallah beberapa orang masih bercakap-cakap dalam rumah Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* sedang isteri Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* duduk membelakang kepada mereka di sudut rumah. Mereka masih saja berpanjang-panjang bercakap-cakap, sehingga mereka telah memberati Rasulullah, padahal Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* sangat malu akan menyuruh orang-orang itu pergi. Kalau hal itu diberitahu kepada mereka, niscaya mereka akan merasa tersinggung. Lalu Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* berdiri dan beliau ucapkan salam kepada seisi rumah dan kepada isteri-isteri beliau, setelah itu beliau pun kembali. Maka setelah orang-orang itu melihat Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* telah kembali, barulah mereka mulai merasa bahwa mereka telah memberati atas Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*. Lalu segeralah mereka itu keluar. Nabi *shallallahu alaihi wasallam* pun masuk ke dalam rumahnya dan kain layar atau hijab diturunkan, sehingga saya di luar, beliau ada dalam rumah. Tidak berapa lamanya beliau pun keluar kembali, membacakan ayat yang baru saja turun: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu masuk ke dalam rumah Nabi" sampai ke akhimya.

Anas berkata: "Bahwa ayat-ayat ini beliau bacakan di hadapan saya sebelum beliau baca di hadapan orang lain." Hadis ini dirawikan oleh Muslim dan an-Nasa'i dari Hadis Qutaibah yang diterimanya dari Ja'far bin Sulaiman. Bukhari pun memberi catatan Hadis ini dalam Shahih Bukhari dalam *Kitabun Nikah*.

Itulah latar belakang dari syariat dan peraturan yang diturunkan Allah tentang adab dan sopan santun ketika masuk ke dalam rumahtangga Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. Di permulaan ayat telah dilarang orang yang beriman masuk-masuk saja ke dalam rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. kecuali kalau sudah mendapat izin dari beliau, misalnya karena dipanggil makan. Maka janganlah lekas-lekas datang sehingga lama duduk menunggu makanan akan masak. "*Tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu telah selesai makan bertebaranlah dengan tidak memperpanjang percakapan.*" Maksud sambungan ayat itu sudah terang. Yaitu masuk ke dalam rumah Rasul *shallallahu alaihi wasallam* ialah sesudah mendapat izin; jangan masuk-masuk saja. Dipersilakan dahulu baru masuk. Setelah makanan terhidang, segeralah makan. Selesai makan segeralah bertebaran ke luar dari dalam rumah. Jangan duduk pula memperpanjang waktu untuk bercakap-cakap, "*Karena yang demikian itu adalah mengganggu Nabi.*" Niscaya kalau tamu-tamu masih duduk "nongkrong" tidak mau keluar dari rumah, padahal makan sudah selesai, niscaya tergangguah Nabi dalam rumahnya' Terganggu hubungan dengan isterinya. Apalagi jika diingat ketika ayat turun; yaitu panggilan makan itu adalah walimah karena perkawinan.

Berilah kebebasan orang yang baru saja nikah/kawin bersukacita dalam rumahnya dengan sebutan kita yang terkenal "pengantin baru". Maka kalau masih ada yang duduk-duduk; masih menyambung lagi dengan mengobrol ke hilir ke mudik padahal perut sudah kenyang, nyatalah orang itu kurang halus perasaannya. Akan terganggu Nabi oleh karena masih ada tetamu. "Sehingga dia malu dari kamu." Tentu dia malu akan bercanda dengan isteri barunya, padahal tamutamu masih ada. Niscaya malu dia akan berleluasa dalam rumahtangganya sendiri karena orang luar masih ada. "Padahal Allah tidaklah malu dari (menjelaskan) Kebenaran." walaupun ganjil didengar, Allah mesti menerangkan juga. Sebab orang yang masih duduk lama juga dalam rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, padahal beliau sudah gelisah, sudah mesti diberi faham oleh Allah sendiri. Sebab Nabi *shallallahu alaihi wasallam* akan malu pula mengatakan terus-terang meminta orang-orang itu segera keluar dari dalam rumah. Sebab hal ini mengenai dirinya sendiri.

Dan jika kamu meminta sesuatu kepada mereka maka mintalah dari belakang dinding."

Di sambungan ayat ini mulailah dielaskan bagaimana cara menghubungi isteri-isteri Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* dengan orang-orang laki-laki lain yang bukan mahram mereka. Yaitu kalau ada yang hendak diminta atau kalau ada yang hendak ditanyakan, tidaklah boleh lagi langsung berhadapan, melainkan dari balik hijab, yang berarti dinding.

Kejelasannya lagi ialah jika masuk ke dalam rumah Nabi hendaklah sesudah mendapat izin terlebih dahulu, maka kalau hendak berhubungan dengan isteri-isteri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* hendaklah dari balik dinding dan janganlah langsung melihat wajah beliau-beliau.

Menurut sebuah Hadis yang dirawikan oleh Ibnu Abi Hatim, yang diterimanya dengan sanadnya dari Aisyah, bahwa Aisyah sendiri berceritera, bahwa sebelum ayat hijab ini turun, pada suatu hari Aisyah sedang makan bersamasama Nabi *shallallahu alaihi wasallam* di dalam satu dulang. Tiba-tiba datanglah Umar bin Khathab menemui beliau. Lalu beliau ajaklah Umar supaya makan bersama-sama di satu hidangan yang telah terhidang itu. Umar pun memenuhi undangan Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* itu dan turut makan bersama-sama. Tiba-tiba dalam mengambil makanan, bertemulah telapak tangan Umar dengan telapak tangan Aisyah. Maka serta-merta berkatalah Umar: "Sebenarnya kalau orang hendak menghormati Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, sebaiknya tidak ada mata orang lain yang melihat kau." Tidak lama kemudian turunlah sambungan ayat ini. "Itulah yang lebih membersihkan hati kamu dan hati mereka." Artinya dengan adanya aturan hijab itu terhadap isteri-isteri Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, maka baik hati sahabat-sahabat Rasulullah yang datang atau hati beliau-beliau sendiri sma-sama bersih, tidak ada gangguan dan rasa hormat kepada isteri Nabi Utusan Allah terpelihara pula.

"Dan tidaklah pantas bagi kamu bahwa menyakiti Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*," artinya bahwa sebagai Rasul Tuhan, Pemimpin Besar yang amat dihormati, menurut adab sopan santun yang tinggi, isteri beliau pun harus dihormati pula sebagaimana layaknya. Tidaklah enak bagi perasaan beliau sendiri kalau beliau dihormati dan dijunjung tinggi, padahal isteri-isteri beliau dipandang enteng sebagai orang kebanyakan saja. ?oh tidak pula bahwa kamu hendak menikahi isteri-isterinya sesudahnya." Artinya ialah kalau Rasulullah meninggal dunia maka janda-janda beliau tidaklah boleh dinikahi lagi oleh siapa jua pun; "untuk selama-lamanya." Maka tetaplah beliau-beliau menjadi "*Ummahatul Mu'minin*", ibu-ibu dari orang-orang yang beriman, sampai safu demi satu beliau-beliau menutup mata pula.

Maka samalah pendapat sekalian Ulama Islam bahwasanya ayat ini telah menutup pintu bagi siapa pun hendak menikahi isteri-isteri beliau setelah beliau wafat. Padahal Aisyah sendiri seketika beliau meninggal baru berusia 19 tahun. Segala isteri itu pun ridha menerima ketentuan itu, sebab ketika turun ayat *takhyir* mereka pun telah memilih Allah dan Rasul *shallallahu alaihi wasallam* dan Hari Akhirat dan tidak lagi menginginkan dunia dengan segala perhiasannya itu. Mereka percaya akan janji Tuhan sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran, Surat ath-Thur/52: 23:

يَبْنَازَ عُونَ فِيهَا كَأَسَا لَا لَعُونَ فِيهَا وَلَا تَأْتِي ۚ ۲۳

Di dalam (surga) itu mereka saling mengulurkan gelas (yang isinya) tidak (menimbulkan) ucapan atau sikap yang tidak berfaedah dan tidak pula (menimbulkan) perbuatan dosa.

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۙ ۸

Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka serta orang yang saleh di antara nenek moyang, istri, dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Ghafir/40: 8)

Atau yang tersebut di dalam Surat 40; semuanya menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan diikuti pula oleh keluarganya dengan Iman, mereka itu akan bertemu kembali kelak di akhirat. Sedangkan orang-orang beriman biasa lagi akan diberi rahmat demikian, apatah lagi Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*.

Maka itulah sebabnya Saudah sendiri, isteri Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* yang tertua sesudah Khadijah memohon kepada Rasulullah agar dia jangan dicerai, meskipun dia telah tua sehingga tidak sanggup lagi menyelenggarakan suami bagaimana pantas. Dia memohon agar dia tetap jadi isteri beliau *shallallahu alaihi wasallam* dan dia bersedia memberikan giliran harinya kepada yang lebih muda, yaitu Aisyah. Sebab Saudah mengharap akan tetap menjadi isteri Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, juga di akhirat kelak.

Hudzaifah bin al-Yaman berkata kepada isterinya: *"Jika kau ingin jadi isteriku juga di syurga kelak, kalau kita bertemu kembali di sana, janganlah kawin dengan orang lain sepeninggalku. Karena di syurga kelak orang perempuan akan dipertemukan kembali dengan suaminya yang terakhir."*

Tetapi terjadi kemusykilan pada Abu Bakar ash-Shiddiq ketika beliau jadi Khalifah tentang seorang bekas isteri beliau, yang telah beliau talak di kala beliau masih hidup, bolehkah orang lain menikahnya? Pernah terjadi seorang perempuan bernama Qiilah binti al-Asy'ats. Setelah Ikrimah bin Abu Jahal memeluk Islam setelah Makkah ditaklukkan, dan setelah Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* wafat, maka Ikrimah kawin dengan Qiilah binti al-Asy'ats itu. Nampaknya Abu Bakar keberatan atas perkawinan itu. Tetapi sebelum beliau mengambil keputusan beliau panggil Umar bin al-Khattab meminta nasihatnya. Dengan tegas Umar mengatakan: *"Wahai Khalifah Rasulullah! Perempuan itu bukan isteri beliau shallallahu alaihi wasallam lagi. Ketika beliau menjalankan takhyir menyuruh pilih Allah dan Rasul dan Hari Akhirat atau dunia dengan perhiasannya, perempuan itu tidak ada lagi dalam bilangan isteri-isteri Nabi dan seketika turun ayat hijab, dia pun tidak ada lagi. Dia sudah lama dicerai oleh Nabi, karena dia pernah murtad turut kaumnya."*

Mendengar keterangan Umar itu barulah tenteram hati Abu Bakar. Di ujung ayat Tuhan menjelaskan:

*"Sesungguhnya yang begitu di sisi Allah adalah suatu hal yang besar."* (ujung ayat 53). Artinya mengawini isteri Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* sesudah beliau wafat dipandang oleh Allah suatu perbuatan yang besar sekali kesalahannya. Tidak patut dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang sepatutnya selalu hormat kepada Nabi mereka, walaupun setelah beliau wafat.

*"Jika ada sesuatu yang kamu nyatakan atau kamu sembunyikan, maka sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Mengetahui."* (ayat 54).

Sebab turun ayat ini menurut riwayat dari Ibnu Abbas adalah karena salah seorang dari sahabat Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* yang sangat terkemuka, bahkan seorang di antara 10 sahabat pilihan, tergerak dalam hatinya: *"Kalau meninggal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. akan aku kawini Aisyah. Dia anak pamanku!"*

Setelah ayat ini turun, yang menyatakan bahwa baik kata yang dinyatakan ataupun yang disembunyikan, selalu diketahui oleh Allah, sahabat yang terkemuka itu menyesal. Untuk menebus kesalahan perasaan itu, atau untuk membersihkan kembali hatinya dia pun berjalan kaki dari Madinah ke Makkah sambil membawa sepuluh ekor kuda kendaraan untuk disediakan bagi mujahidin pergi ke medan perang dan dimerdekakan seorang budak.

Muqatil mengatakan, sahabat itu ialah Thalhaf bin Ubaidillah. Tetapi riwayat Muqatil ini dibantah oleh setengah ahli tafsir yang teliti. Di antaranya al-Qurthubi. Beliau ini mengatakan bahwa suara-suara yang sumbang itu tidak mungkin timbul dari sahabat terkemuka. Yang menyakit hati Nabi *shallallahu alaihi wasallam* itu hanya timbul dari kalangan orang-orang munafik,

asy-Syafi'i menegaskan bahwa isteri-isteri Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* yang beliau tinggalkan ketika beliau meninggal tidaklah halal dikawini oleh siapa jua pun, Barangkali yang mengatakan itu halal, kafirlah dia. Sebab dalam ayat itu jelsekali bahwa sikap demikian adalah menyakiti atau mengganggu beliau."

*"Tidaklah ada dosa atas mereka pada ayah-ayah mereka."* (pangkal ayat 55). Artinya tidaklah salah jika isteri-isteri Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* itu berjumpa dengan ayah-ayah mereka dengan tidak memakai hijab, seumpama pertemuan Aisyah dengan ayahnya Abu Bakar dan pertemuan Hafshah dengan ayahnya Umar! *"Dan tidak anak-anak laki-laki mereka."* Maka tidaklah salah kalau Salamah bin Abu Salamah, anak kandung Ummi Salamah (nama kecilnya Hindun binti Abu Umaiyah) jika datang ziarah kepada ibunya. Bahkan yang menjadi Wali yang mengawinkan Ummi Salamah dengan Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, ialah Salamah bin Abu Salamah ini. *"Dan tidak saudara-saudara laki-laki mereka."* Maka pemahlah Rasulullah setelah selesai menaklukkan Makkah kembali dari satu perjalanan, didapatinnya di rumahnya Ummi Habibah binti Abu Sufyan sedang meletakkan kepala adik laki-laknya Mu'awiyah bin Abu Sufyan di atas haribaannya dengan penuh kasih-sayang. Lalu Rasulullah bertanya: *"Sayangkah engkau kepadanya, hai Ummi Habibah?"*

Ummi Habibah menjawab: *"Betapa hamba tidak akan sayang kepada saudara hamba, ya Rasulullah?"*

Lalu Nabi *shallallahu alaihi wasallam* menjawab: *"Tuhan di langit pun sayang kepadanya, hai Ummi Habibah!"*

*"Dan tidak anak-anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki mereka."* Maka halallah Aisyah misalnya tidak memakai hijab bertemu dengan anak laki-laki dari saudaranya Muhammad atau Abdurrahman. Dan halallah Hafshah tidak berunding berbicara dengan anak laki-laki darisaudaranya Abdullah bin Umar; *"Dan tidak anak-anak laki-laki dari saudara-saudara perempuan mereka."* Aisyah pun mendidik anak laki-laki dari saudara perempuannya Asma' binti Abu Bakar, yaitu 'Urwah bin Zubair. 'Urwah ini adalah seorang Tabi'in, yaitu murid pengikut dari sahabat. Dia berguru langsung kepada Aisyah dan dia dapat menemui beliau bila saja dengan tidak memakai hijab. 'Urwah kalau meriwayatkan suatu Hadis yang diterimanya dari jalan Aisyah selalu menyebutkan beliau *"Khaalati"*, yaitu panggilan bagi saudara perempuan ibu. *"Dan tidak perempuan-perempuan mereka."* Artinya ialah bahwa sesama perempuan tidaklah wajib bercakap atau untuk suatu keperluan memakai hijab berhadapan dengan isteri-isteri Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. Dengan demikian lebih leluasa mereka untuk menanyakan soal-soal yang penting berkenaan dengan ajaran Nabi kepada isteri-isteri beliau itu. *"Dan tidak barang yang*

dipunyai oleh tangan kanan mereka." *Yaitu budak-budak, hambasahaya, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki.* Tetapi Said bin al-Musayyab berpendapat bahwa yang dimaksud dengan yang dipunyai oleh tangan kanan ini hanyalah semata-mata hamba-hamba sahaya perempuan. Yang laki-laki tidak! "

Dan hendaklah mereka takwa kepada Allah." *Yaitu meskipun bebas bertemu dengan ayah, atau saudara laki-laki atau keponakan, takwa kepada Allah mesti dipelihara juga supaya gengsi dan harga diri tetap terpelihara, apatah lagi bagi orang-orang sebagai mereka, ibu-ibu dari orang-orang yang beriman.* " *Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah menyaksikan.* " (ujung ayat 55). Ujung ayat ini adalah untuk memperkuat pesan Tuhan agar lebih hati-hati menjaga diri.

Ayat *Khimar*, Surat An-Nur /24: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى خُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَيْهِ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

*Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.*

Tujuan Islam ialah membangunkan masyarakat Islam yang bersih sesudah terbangun rumah tangga yang bersih. Manusia laki-laki dan perempuan diberi syahwat kelamin (sex) agar supaya mereka jangan punah dan musnah dari muka bumi ini. Laki-laki memerlukan perempuan dan perempuan memerlukan laki-laki. Jantan memerlukan betina dan betina memerlukan jantan. Tetapi masyarakat diberi akal, dan akal sendiri menghendaki hubungan-hubungan yang teratur dan bersih. Syahwat adalah keperluan hidup. Tetapi kalau syahwat tidak terkendali maka kebobrokan dan kekotoranlah yang akan timbul. Kekotoran dan kebobrokan yang amat sukar diselesaikan.

Untuk itu maka kepada laki-laki yang beriman, diberi ingat agar matanya jangan liar bila melihat wanita cantik, atau memandang bentuk badannya yang menggiurkan syahwat. Dan hendaklah pula dia memelihara kemaluannya, ataupun memelihara tenaga kelaki-lakiannya supaya jangan diboroskan. Pandangan mata yang tidak terkendali memberangsang syahwat buat memiliki.

Apabila syahwat telah menguasai diri, sehingga tidak terkendali lagi maka kelamin menghendaki kepuasaannya pula. Dan syahwat selamanya tidak puas. Apabila sekali syahwat yang tidak terkendali itu telah menguasai kelamin, sukarlah bagi seseorang melepaskan diri daripada kungkungannya. Sehingga lama-kelamaan segenap ingatannya sudah dikuasai belaka oleh syahwat itu. Dia akan berzina, dan zina sekali adalah permulaan dari zina terus. Kata orang, syahwat nafsu kepada seorang wanita, hanyalah semata-mata sebelum disetubuhi dan setelah nafsu itu dipuaskan, dia meminta lagi dan meminta lagi. Memuaskan kehendak syahwat sekali, artinya ialah permulaan dari penyakit tidak akan puas selama-lamanya, sampai hancur pribadi dan hilang kendali atas diri. Menjadilah kita orang yang kotor. Kadang-kadang terperosok lagi kepada penyakit-penyakit lain yang bertemu gejalanya dalam zaman moden ini. Sehingga orang-orang yang berkedudukan tinggi dalam masyarakat ditimpa penyakit "homo sexuil", laki-laki menyetubuhi laki-laki atau perempuan menyetubuhi perempuan (lesbian) atau memainkan alat kelamin dengan tangan sendiri (onani).

Maka dalam ayat 30 itu diterangkan bahwa usaha yang pertama ialah menjaga penglihatan mata. Jangan mata diperliar! Pandang pertama tidaklah disengaja. Namun orang yang beriman tidaklah menuruti pandang pertama dengan pandang kedua. Kedua ialah memelihara kemaluan atau kehormatan diri. Karena alat kelamin adalah amanat Allah yang disadari oleh manusia yang berakal apa akan gunanya.

Menahan penglihatan mata itu adalah menjamin kebersihan dan ketenteraman jiwa.

Pada ayat yang seterusnya disuruh pula Nabi menerangkan kepada kaum perempuan supaya dia pun terlebih-lebih lagi hendaklah memelihara penglihatan matanya, jangan pula pandangannya diperliarnya. Tunjukkanlah sikap Sopanmu pada pandangan matamu, sebab pandangan mata wanita itu ialah:

Rama-rama terbang di dusun,  
anak Keling bermain kaca;  
Bukan hamba mati diracun,  
mati ditikam si sudut mata.

Hal ini disuruh Tuhan memperingatkan kepada orang yang beriman, artinya yang ini mempunyai dasar kepercayaan kepada Tuhan Allah dan kepercayaan kepada nilai kemanusiaan, baik laki-laki atau perempuan. orang yang beriman tidaklah dikendalikan oleh syahwat nafsunya. Jika sekiranya berbahaya pandangan laki-laki, niscaya sepuluh kali lebih berbahaya lagi ditikam sudut mata Perempuan:

Ke pekan ke Payakumbuh,  
membeli ikan tenggiri;  
Kalau tak nampak tanda sungguh,  
takutlah laki-laki menghampiri.

Peringatan kepada perempuan, selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan, ditambah lagi, yaitu janganlah dipertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja. Cincin di jari, muka dan tangan, itulah perhiasan yang nyata. Artinya yang sederhana dan tidak menyolok dan menggiurkan. Kemudian diterangkan pula bahwa hendaklah selendang (kudung) yang telah memang tersedia ada di kepala itu ditutupkan kepada dada.<sup>2</sup>

Memang amatlah payah menerima anjuran ini bagi orang yang lebih tenggelam kepada pergaulan moden sekarang ini. Kehidupan modern adalah pergaulan yang amat bebas di antara laki-laki dan perempuanlah permulaan dari penyakit yang tidak akan sembuh selama-lamanya, sampai hancur peribadi dan hilang kendali atas diri. Menjadilah kita orang yang kotor. orang dipaksa mesti sopan dan berpekerti halus terhadap wanita, tetapi pintu-pintu buat mengganggu syahwat dibuka selebar-lebarnya. Mode-mode pakaian wanita terl-pas samasekali dari kendali agama, lalu masuk ke dalam kekuasaan "diktator" ahli mode di Paris, London dan New York. Kaum wanita adalah di bawah cengkeraman ahli mode "Christian Dior". Tempat-tempat permandian umum terbuka dan dikerumuni oleh pakaian-pakaian yang benar-benar mem-pertontonkan tubuh wanita dan pria. Ahli-ahli film membuat bentuk pakian yang mendebarkan seluruh tubuh dengan nama "You can see" (Engkau boleh lihat). Dan rok mini yang memperlihatkan pangkal paha perempuan yang menimbulkan syahwat.

Dalam ayat ini disuruh menutupkan selendang kepada "juyub" artinya "lobang" yang membukakan dada sehingga kelihatan pangkal susu. Kadang-kadang pun tertutup tetapi pengungtingnya menjadikannya seakan terbuka juga.

Dalam ayat ini sudah diisyaratkan bagaimana hebatnya peranan yang diambil oleh buah dada wanita dalam menimbulkan syahwat. Wanita yang beriman akan membawa ujung selendangnya ke dadanya supaya jangan terbuka, karena ini akan menimbulkan minat laki-laki dan menyebabkan kehilangan kendali mereka atas diri mereka.

Dalam "filsafat" pandangan hidup moden dikatakan bahwasanya hubungan yang amat dibatasi di antara laki-laki dengan perempuan akan menimbulkan semacam "tekanan batin" pada seseorang. Oleh sebab itu dalam pergaulan yang bebas, sekedar pandang-memandang, bercakap bebas, bergaul dan bersenda-gurau yang tak keterlaluan di antara laki-laki dan perempuan hendaklah dibiarkan. Supaya tekanan syahwat terpendam itu dapat dilepaskan sedikit.

Filsafat yang begini dimulai oleh pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh Sigmund Freud, ahli ilmu jiwa yang terkenal dari Austria. Menurut pendapat dan pandangan beliau, segala kegiatan hidup ini, segala amanat semangat berapi-api dalam perjuangan, kalau dikaji berdalam-dalam asalnya ialah daripada "syahwat terpendam" itu asalnya dari "Libido". Teori-teori ajaran agama yang selalu membatasi dan mengekang hubungan laki-laki dengan perempuan adalah menjadi sebab "penyakit" dalam jiwa itu sendiri. Malahan menurut beliau, agama itu pun asalnya ialah karena manusia merasa berdosa. Sebab pada mulanya dahulu kala, entah apabila "beliau sendiri tidak tahu", karena timbul dari beliau sendiri, yang dikatakan "ilmiah" sebab beliau "Professor". Katanya dahulu kala manusia laki-laki setelah lahir dari perut ibunya, dia kian lama kian besar dan dewasa, lalu dia jatuh cinta kepada ibunya itu. Karena saking cintanya kepada ibunya, lalu dibunuhnya ayahnya dan disetubuhinyalah ibunya. Akhirnya dia menyesal lalu taubat dan dibuatnyalah agama. Jadi agama itu kata ilmiah Professor Yahudi Freud ialah karena manusia hendak taubat dari setubuh! Inilah yang dinamai teori Oedipus.

Dengan demikian Freud hendak menelanjangi manusia daripada perkemaniaannya yang telah diagung-agungkan beribu tahun lamanya. Sebagai kawannya Marx (sama-sama Yahudinya) berfilsafat bahwa asal-usul segala pertentangan hidup ini adalah dari perut, maka Freud menjawabnya turun ke bawah sedikit dari perut, yaitu alat kelamin.

Menurut ajaran Freud ini, tekanan pada batin karena aturan agama, terutama karena ajaran "dosa waris" dalam agama Kristen hendaklah dihabiskan dengan memberikan kebebasan pergaulan laki-laki dengan perempuan. Karena menurut penyelidikan beliau, demi setelah menyelidiki penyakit-penyakit dari orang-orang yang abnormal, dengan mengadakan *Psykhoana-lisa*, lebih daripada 70% adalah karena sex (syahwat). Sebab itu hendaklah dilatih diri itu supaya jangan ditekan oleh urusan-urusan demikian. Bebaskanlah!

Sekarang apa jadinya? Benarkah dalam pergaulan yang telah mentaati teori Freud itu, dengan pergaulan bebas, manusia telah terlepas cengkeramannya?

Orang mandi di kali Ciliwung yang masih secara primitif, atau perempuan-perempuan Bali yang terbuka dadanya, tidaklah dengan niat pada mereka sendiri hendak menggiurkan syahwat orang yang lalu-lintas. Tetapi mode pakaian yang tertutup untuk lebih terbuka, sekali pandang sudah nampak bahwa ketika membuat dan memakainya sudah ada maksud "tertentu". Yaitu untuk menarik mata laki-laki.

Punggung terbuka, dada terbuka, paha terbuka, dengan maksud apa? Orang disuruh sopan, tetapi dia "diperintahkan" melihat. Laki-laki pun menjadi nakal. Segala sikap, lenggang dan lenggok, seakan-akan meminta lawan, seakan-akan meminta dipegang. Diadakan berbagai etiket supaya laki-laki berlaku sopan terhadap kenyataan yang ada di hadapan matanya itu. Orang tidak akan dapat mengendalikan diri lagi, jatuhlah kepada penyakit jiwa. Freud menyatakan soal penyakit jiwa dari sebab "sex", padahal setelah mempertuturkan teorinya, penyakit sex meningkat berlipat-ganda daripada dahulu.

Memang positifnya laki-laki dan negatifnya perempuan adalah Undangundang dari alam itu sendiri (natuutwet). Fithrinya ialah ingin bertemu karena keduanya mempunyai tugas, yaitu melahirkan manusia untuk menyambung turunan. Manusia tidak boleh punah dan musnah, sebab manusia tidakkah khalifah Allah dalam dunia ini. Kecenderungan laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya, tidaklah dapat dibunuh. Oleh karena tugas suci itu, tidaklah boleh dia dilepaskan dari kekangnya, melainkan dipelihara dan diatur. Kalau peraturannya tidak ada, payahlah mengendalikan dan mengekang siksaan batin yang tidak berhenti-hentinya, yang telah terbukti pada pergaulan hidup modern ini.

Sungguh, gelak ramai perempuan menimbulkan syahwat, gerak lengganglenggoknya menimbulkan syahwat, pandang matanya menikam syahwat, tidaklah pantas kalau hal itu dibatasi? Sehingga kecenderungan syahwat itu dapat disalurkan

<sup>2</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,..., Vol.7. Hal. 4925

menurut jalannya yang wajar? Kemudian itu diterangkan pula kepada siapa perempuan hanya boleh memperlihatkan perhiasannya. Dia hanya boleh memperlihatkan perhiasannya hanya kepada:

- a. Suaminya sendiri.
- b. Kepada ayahnya.
- c. Kepada bapak suaminya (mertua laki-laki).
- d. Kepada anaknya sendiri.
- e. Kepada anak suaminya (anak tiri dari perempuan itu).
- f. Kepada saudara laki-laki mereka.
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki.
- h. Anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan).
- i. Sesama wanita.
- j. Hamba sahaya budak (semasih dunia mengakui perbudakan).
- k. Pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan.
- l. Anak-anak yang belum melihat tegasnya, belum tahu apa bagian yang menggiurkan syahwat dari tubuh perempuan.

Dengan suami pergaulan memang telah bebas, dan hati kedua belah pihak pun sama terbuka apabila beperhiasan. Ayah, mertua laki-laki, cucu, keponakan, memang sudah tidak halal nikah.

Sama-sama wanita tidak apa-apa. Budak-budak yang ada dalam rumah, ke luar ke dalam, sudah dengan sendirinya si wanita merasa jiwanya lebih tinggi, sehingga tidak akan menimbulkan apa-apa, karena dari pangkal sudah nyata tadi, dia adalah perempuan yang beriman. Demikian juga pelayan-pelayan rumah tangga, orang-orang gajian. Apalagi kanak-kanak yang masih kecil, yang belum kenal bagian-bagian tubuh wanita yang sakti. Ini pun hanya semata-mata kebolehan memperlihatkan perhiasan tetapi membuka aurat atau kemaluan tetap terlarang juga.

Dengan ayat teranglah bahwa berhias tidak dilarang bagi wanita. Kalau dia wanita, dia mesti ingin berhias. Agama tidaklah menghambat "instink" atau naluri. Setiap wanita cantik, dan kelihatan cantik. Perhiasan pun tidak sama dahulu dengan sekarang, tetapi dasar keinginan berhias tidak berbeda dahulu dengan sekarang. Kadang-kadang perhiasan itu berputar-putar laksana menghesta kain sarung. Setelah digali orang kuburan Fir'aun di Mesir, bertemulah perhiasan yang dipakai 4,000 tahun yang lalu, lalu ditiru dan dijadikan mode, dia pun baru kembali. Islam tidak menghalanginya, hanya mengaturnya. Untuk siapa perhiasan itu? Tujukanlah kepada orang satu, yaitu suami, teman hidup. Berhiaslah terus untuk menambat hatinya jangan menjalar kepada orang lain. Berpuhlah tahun pun pergaulan suami isteri, setiap hari akan dirasai baru terus, asal saja keduanya berhias untuk yang lain. Jangan sampai di rumah bersikotor-kotor saja, tetapi kalau sudah akan keluar melagak, berhias sepuas-puas hati. Untuk menarik mata siapa?

Mata perhiasan yang zahir itu? Nabi kita Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* telah mengatakan kepada Asma binti Abu Bakar as-Shiddiq demikian:

*"Hai Asma! Sesungguhnya perempuan kalau sudah sampai masanya berhaidh, tidaklah dipandang dari dirinya kecuqli ini. (Lalu beliau isyaratkan mukanya dan kedua telapak tangannya)!"*

Bagaimana yang lain? Tutuplah baik-baik dan hiduplah terhormat. Islam pun mengakui estetika (keindahan) dan kesenian. Tetapi hendaklah keindahan dan kesenian yang timbul dari kehalusan perikemanusiaan, bukan dari kehendak kehewanan yang ada dalam diri manusia itu.

Di tegah lagi, jangan dihentakkan kaki ke tanah agar jangan diketahui oleh orang perhiasannya yang tersembunyi.

Alangkah mendalamnya maksud ayat ini jika dikaji dengan ukuran ilmu jiwa. Diketahui benar bahwa khayal dalam soal kelamin ini kadang-kadang lebih tajam dari kenyataan. Syahwat seorang pengkhayal bisa timbul hanya karena melihat tumit wanita, lebih dari melihat tubuhnya sendiri. Hal ini dibincangkan oleh ahli-ahli jiwa moden panjang lebar. Jangan dihentakkan kaki agar perhiasan tersembunyi jangan kelihatan. Alangkah dalam maksudnya. Artinya ialah bahwa segala sikap yang mengandung "daya tarik" untuk laki-laki yang "mabuk kepayang" hendaklah dibatasi, kalau engkau mengakui seorang perempuan yang beriman. Akhirnya Tuhan tutup perintah itu dengan seruan:

*Dan taubatlah kamu sekaliannya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beroleh keiayaan."*

Disuruh taubat, karena selama laki-laki masih laki-laki dan perempuan masih perempuan, selama burung di dahan dan binatang di hutan masih berkelamin jantan dan betina, selamanya itu pula manusia tidak akan terlepas dari rayuannya. Tetapi Islam menyuruh menjaganya baik-baik dan mengaturnya supaya dituntun oleh iman, diperintahkan membatasi diri, menekurkan mata, menahan hati dan menjaga kehormatan.

Sekarang timbullah pertanyaan: "Tidakkah Al-Qur'an memberi petunjuk bagaimana hendaknya gunting pakaian? Apakah pakaian yang dipakai di waktu sekarang oleh wanita Makkah itu telah menuruti petunjuk Al-Qur'an? Yaitu yang hanya matanya saja kelihatan?"

Al-Quran tidaklah masuk sampai kepada soal detail itu, al-Quran bukan buku mode! Al-Quran tidak menutup rasa keindahan (estetika) manusia dan rasa seninya. Islam adalah anutan manusia di Barat dan di Timur. Di Pakistan atau di Skandinavia. Bentuk dan gunting pakaian terserahlah kepada ummat manusia menurut ruang dan waktunya. Yang ditekankan oleh Islam ialah pedoman iman yang ada dalam dada dan sikap hidup yang diatur oleh kesopanan iman. Bentuk pakaian sudah termasuk dalam ruang kebudayaan, dan kebudayaan ditentukan oleh ruang dan waktu ditambah dengan kecerdasan. Sehingga kalau misalnya wanita Indonesia, karena harus gelombang zaman, beransur atau bercepat menukar kebaya dengan kain batiknya dengan *yurk* dan gaun secara Barat, sebagaimana yang telah merata sekarang ini, Islam tidaklah hendak mencampurinya.

Alhasil, dari merenungi kedua ayat di atas nampaklah bahwa kehendak agama Islam ialah ketenteraman dalam pergaulan, kebebasan yang dibatasi oleh aturan syara', penjagaan yang mulia terhadap setiap peribadi, baik laki-laki maupun

perempuan. Membawa manusia naik ke atas puncak. Bukan membawanya turun ke bawah, menghilangkan ciri-cirinya sebagai insan, lalu turun menjadi binatang, sesudah mendapat *Psychoanalisa* dari Professor Freud.

Hasil yang lain pula yang didapat dari kedua ayat ini ialah pertanggungan jawab memelihara iman yang sama diperintahkan Tuhan kepada laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan. Sebagai laki-laki disuruh memelihara penglihatan dan memelihara kemaluan, maka perempuan beriman pun dapat peringatan demikian. Tegasnya, jiwa perempuan beriman disuruh berkembang sendiri dengan tuntunan Allah, sebagai juga jiwa laki-laki.

Dalam memaknai redaksi ayat tersebut, Hamka memberi isyarat pada dada wanita yang menjadi penarik bagi kaum laki-laki. Disini peranan syahwat pada laki-laki menjadi salah satu unsur penyebab disuruhnya mengulurkan kain kudung hingga menutup dada wanita. Tentunya Hamka melihat juga dari segi psikologi seseorang yang mana penggunaan pakaian oleh wanita dapat mengganggu psikologi para lelaki yang melihatnya. Maka dengan itu menggunakan kain penutup dada yang dijulurkan dari kepala meredakan syahwat laki-laki yang melihat.

Memang bila kita melihat kembali pada Surat al-Nur/24 ayat 31, jelas ayat ini tidak memberi kejelasan secara khusus terhadap penggunaan pakaian yang menyeluruh. Sebagaimana yang penulis katakan pada bab-bab sebelumnya, bahwasannya ayat ini dipahami oleh para mufasir merupakan ayat yang berbicara tentang konsep penggunaan pakaian. Meski Hamka memahami ayat tersebut dengan istilah menyeluruh, namun hal tersebut jelas berbeda dengan pendapat lainnya.

Pendapat Hamka di atas jelas tidak mengatakan bagaimana bentuk pakaian yang dimaksud Al-Quran. Namun selama menutupi bagian-bagian yang wajib ditutupi maka itu telah dikatakan sesuai syariat. Kemudian Hamka mengatakan bentuk pakaian merupakan kebiasaan atau budaya di wilayah itu sendiri. Ini sama dengan pendapat Muhammad Thahir bin Asyur yang mengatakan kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu. Karena menurutnya pakaian tersebut merupakan ciri khas suatu bangsa, tentunya bangsa lain juga mempunyai bentuk pakaian tersendiri. Yang penting dalam pakaian menurut budaya ini harus memenuhi kriteria pakaian yang diperintahkan oleh Sang Pencipta.

Hal ini tentunya harus dicerdasi oleh manusia itu sendiri, karena perubahan zaman tersebut tidak semata-mata berubah ke arah yang positif. Maka dari itu menggunakan pakaian tersebut haruslah mengikuti tuntunan Al-Qur'an agar tidak keliru dan merugikan diri sendiri.

Hamka memberi gambaran sebenarnya semua budaya belum tentu pakaian yang digunakan tidak sesuai dengan syar'i, karena lagi-lagi agama tidak memberi contoh pakaian secara detail dalam Al-Qur'an, namun memberi gambaran umum yang pantas untuk diikuti. Karena belum bisa dipastikan pakaian yang selama ini kita anggap syar'i bisa dikatakan syar'i dengan artian terpenuhi tertutupnya aurat. Namun demikian kita bisa memastikan hal tersebut dengan merujuk kepada Al-Quran.

Ayat *Jilbab*, Surat Al-Ahzâb/33: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

*Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Selangkah demi selangkah masyarakat Islam itu ditentukan bentuknya agar berbeda dengan masyarakat jahiliyah. Terutama ditunjukkan perbedaan pakaian perempuan yang menunjukkan adab sopan santun yang tinggi. Sebelum peraturan ini turun tidaklah berbeda pakaian perempuan Islam dengan perempuan musyrik. Tidak berbeda pakaian budak-budak perempuan pembantu rumah tangga dengan pakaian perempuan merdeka. Oleh karena di masa itu orang belum mempunyai kakus di dalam rumah sebagai sekarang, maka kalau perempuan hendak membuang hajatnya, keluarlah mereka setelah hari mulai malam ke tempat yang agak tersisih, di situlah mereka membuang hajat. Di waktu demikianlah kesempatan yang baik bagi pemuda-pemuda jahat untuk mengganggu. Mereka sama-ratakan saja perempuan baik-baik dengan budak-budak. Tetapi kalau perempuan yang diganggu itu bersorak-sorak, mereka pun lari.

Maka datanglah ayat ini:

*Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isteri engkau dan anak-anak perempuan engkau dan isteri-isteri orang-orang yang beriman: "Hendaklah mereka melekatkan jilbab mereka ke atas diri mereka." (pangkal ayat 59).*

Di dalam ayat ini Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya memerintahkan pula kepada isteri-isterinya dan anak-anaknya yang perempuan. Setelah itu ialah kepada isteri-isteri orang yang beriman. Supaya kalau mereka keluar dari rumah hendaklah memakai jilbab.

Anak beliau yang laki-laki ialah Qasim, Thaher, Abdullah dan Thayyib. Ada juga riwayat mengatakan bahwa Thaher dan Thayyib dan Abdullah hanya nama dari satu orang. Berdasar kepada ini maka tiga orang anak laki-laki dari satu ibu, yaitu Khadijah yang agung. Setelah di Madinah lahir Ibrahim dari dayang beliau Mariah orang Qibthi. Kesemua anak laki-laki ini meninggal di bawah umur. Qasim meninggal dalam usia dua tahun, Ibrahim usia 10 bulan. Nama Qasim dikekalkan jadi *kunniyah* Rasulullah "Abul Qasim"! Menurut kebiasaan orang Arab memanggil seorang yang telah berumur dengan *kunniyah*nya memakai nama anak itu adalah satu penghormatan.

Maka yang sampai dewasa hanyalah empat anak perempuan. Keempatnya dari satu ibu, yaitu Khadijah.<sup>3</sup>

Anak perempuan yang paling tua ialah Zainab. Dia dikawini oleh anak dari saudara ibunya, yaitu Haalah binti Khuwailid yang berkunniyah Abul As bin Rabi'. (Sedang Khadijah ialah binti Khuwailid pula). Zainab meninggal tahun kedelapan hijrah.

<sup>3</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol.8. .... Hal. 5781

Suaminya kemudian masuk Islam dari dia, sesudah ditebus oleh Zainab dengan kalung pusaka ibunya dari tawanan di perang Badar.

Anak perempuan kedua ialah Ruqaiyah. Mulanya Ruqaiyah kawin dengan 'Utbah bin Abu Lahab sebelum Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* menyatakan dirinya sebagai Utusan Allah. Setelah Nabi menyatakan diri sebagai Utusan Allah maka pamannya Abu Lahab itulah salah seorang yang sangat keras menentang da'wah beliau. Maka oleh karena sangat marahnya kepada Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, dia bersumpah kepada anaknya: "Kepalaku haram bersentuh dengan kepalamu sebelum anak si Muhammad itu engkau ceraikan." Lantaran paksaan ayahnya itu maka 'Utbah pun menceraikan Ruqaiyah sebelum mereka serumah. Ketika ibunya (Khadijah) menyatakan Iman kepada seruan Nabi, Ruqaiyah telah mengikuti langkah ibunya, dan turut berbai'at terhadap Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersama perempuan-perempuan yang lain. Kemudian dia dikawini oleh Usman bin Affan. Perempuan-perempuan Quraisy sangat senang atas perjodohan kedua orang ini, sehingga jadi buah nyanyian mereka.

Kepada isteri-isteri beliau dan anak-anak beliau didahulukan perintah, sesudah itu baru kepada isteri-isteri orang yang beriman, ialah isteri-isteri dan anak-anak perempuan itulah yang lebih dahulu akan dicontoh orang banyak.

Di samping kepada isteri-isteri dan kepada anak-anak perempuan beliau itu, perintah ini pun hendaklah disampaikan pula kepada isteri-isteri dari orang-orang yang beriman. Yaitu supaya mereka melekatkan jilbab ke atas badan mereka. Kata *jama'* dari jilbab ialah *jalaabib*.

Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa jilbab itu lebih luas dari selendang. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, keduanya sahabat Rasulullah yang terhitung alim mengatakan bahwa jilbab ialah rida', semacam selimut luas. Al-Qurthubi menjelaskan sekali lagi: Yang benar ialah sehelai kain yang menutupi seluruh badan."

Ibnu Katsir mengatakan bahwa jilbab ialah ditutupkan ke badan di atas daripada selendang. Sufyan Tsauri memberikan penjelasan bahwa makanya isteri-isteri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* dan anak-anak perempuan beliau dan orang-orang perempuan beriman disuruh memakai jilbab di luar pakaian biasa, ialah supaya jadi tanda bahwa mereka adalah perempuan-perempuan terhormat dan merdeka, bukan budak-budak, dayang dan bukan perempuan lacur.

As-Suddi berkata: "Orang-orang jahat di Madinah keluar pada malam hari seketika mulai gelap, mereka pergi ke jalan-jalan di Madinah, lalu mereka ganggu perempuan yang lalu-lintas. Sedang rumah-rumah di Madinah ketika itu berdesak-desak sempit. Maka jika hari telah malam perempuan-perempuan pun keluar ke jalan mencari tempat untuk membuang kotoran mereka. Di waktu itulah orang-orang jahat itu mulai mengganggu. Kalau mereka lihat perempuan memakai jilbab tidaklah mereka ganggu. Mereka berkata: "Ini perempuan merdeka, jangan diganggu. Kalau mereka lihat tidak memakai jilbab, mereka berkata: "Ini budak!", lalu mereka kerumuni. Itulah sebab maka lanjutan ayat berbunyi: Yang demikian itu ialah supaya mereka lebih mudah dikenal, maka mereka tidak akan diganggu orang." Karena dengan tanda jilbab itu jelaslah bahwa mereka orang-orang terhormat. "*Dan Allah adalah Pemberi Ampun dan Penyayang.*" (ujung ayat 59). Maksud ujung ayat ialah menghilangkan keragu-ruguan manusia atas kesalahan selama ini, sebelum peraturan ini turun. Karena orang-orang terhormat, perempuan-perempuan beriman berpakaian sama saja dengan budak dan perempuan pelacur.

Ketika Hamka datang ke Tanjung Pura dan Pangkalan Berandan dalam tahun 19126 Hamka masih mendapati kaum perempuan di sana memakai jilbab. Yaitu kain sarung ditutupkan ke seluruh badan hanya separuh muka saja yang kelihatan. Asal saja mereka keluar dari rumah hendak menemui keluarga di rumah lain, mereka tetap menutup seluruh badan dengan memasukkan badan itu ke dalam kain sarung dan salah satu dari kedua belah tangannya memegang kain itu di muka, sehingga hanya separuh yang terbuka, bahkan hanya mata saja.

Seketika Hamka datang ke Makassar pada tahun 1931 sampai meninggalkannya pada tahun 1934, perempuan-perempuan yang berasal dari Selayar berbondong-bondong pergi ke tempat mereka jadi buruh harian memilih kopi di gudang-gudang di pelabuhan Makassar, semuanya memakai jilbab, persis seperti diangkat itu pula. Seketika penulis pergi ke Bhima pada tahun 1956 penulis masih mendapati perempuan di Bhima jika keluar dari rumah berselimutkan kain sarung sebagai di Langkat 1927 dan di Makassar 1931 itu pula.

Seketika Hamka pergi ke Gorontalo pada tahun 1967 (40 tahun sesudah ke langkat) penulis dapati perempuan-perempuan Gorontalo memakai jilbab di luar bajunya, meskipun pakaian yang di dalam memakai rok moden' Pergerakan perempuan Islam di bawah pimpinan ulama-ulama pun membuat pakaian perempuan yang memegang kesopanan Islam yang tidak memperagakan badan.

Gerakan Aisyiyah di Tanah Jawa atas anjuran Ahmad Dahlan selain memakai *khimar* (selendang) yang dililitkan ke dada agar dada jangan kelihatan, dibawa pula untuk menutup kepala. Ketika saya mulai datang ke Yogyakarta pada tahun 1924 (tahun sebelum ke Tanjung Pura Langkat) kelihatan di samping khimaar penutup kepala dan dada itu, Aisyiyah pun memakai jilbab di luarnya. Pakaian secara begini menjalar ke seluruh Nusantara dalam pergerakan Islam. Almarhum Rangkayo Rahmah El-Yunusiyah mempertahankan khimaar dengan dililitkan pada muka dan kepala dengan kemas sekali; muka tidak ditutup. Seorang perempuan pergerakan yang sama pengguruannya dengan Rangkayo Rahmah El-Yunusiyah, yaitu Rangkayo Hajah Rasuna Said tidak pernah lepas *khimar* (selendang) itu dari kepala beliau.

Menjadi adat-istiadat perempuan Indonesia jika telah kembali dari Haji, lalu memakai *khimar* (selendang) yang dililitkan di kepala dengan di bawahnya dipasak dengan sangul bergulung, sehingga rambut kemas tidak kelihatan. Tetapi di zaman akhir-akhir ini perempuan-perempuan moden yang mulai tertarik kembali kepada agama, lalu pergi naik haji, di Jakarta (1974) pernah mengadakan suatu mode shour (peragaan pakaian) di Bali Room Hotel Indonesia memperagakan pakaian moden yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menghilangkan rasa keindahan (estetika).

Beberapa tahun yang lalu tukang-tukang mode di Eropa membuat kaum perempuan setengah gila dengan keluarnya mode rok mini, yaitu rok yang sangat pendek sehingga sebahagian besar paha jadi terbuka. Tetapi kemudian mereka bosan juga

sehingga timbul rok maxi, yaitu rok panjang atau longdress yaitu pakaian panjang sampai ke kaki. Perempuan-perempuan moden yang telah haji lalu memakai longdress atau rok panjang itu jadi stelan pakaian orang haji.

Dalam ayat yang kita tafsirkan ini jelaslah bahwa bentuk pakaian atau modelnya tidaklah ditentukan oleh Al-Quran. Yang jadi pokok yang dikehendaki Al-Quran ialah pakaian yang menunjukkan Iman kepada Tuhan, pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan yang memperagakan badan untuk jadi tontonan laki-laki.

Alangkah baiknya kalau yang jadi ahli mode itu orang yang beriman kepada Tuhan, bukan yang beriman kepada uang dan kepada daya tarik syahwat nafsu (sex appeal)

## B. Penafsiran Ibnu 'Asyur

Ayat Hijab, Surat Al-Ahzâb/33: 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ٥٣

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi shallallahu alaihi wasallam sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi shallallahu alaihi wasallam (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.

Selepas Allah pada ayat sebelumnya menjelaskan bagaimana hendaknya Nabi shallallahu alaihi wasallam berbuat pada para istrinya,<sup>4</sup> dilanjutkan pada ayat ini bagaimana adab dan etika yang benar daripada umat Nabi shallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam. Adapun *Asbâb an-nuzûl* (sebab turunnya ayat ini yang termaktub dalam kitab *hadis Shahih Bukhârî* dan selainnya, dari Anas bin Malik ia berkata:

"Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. menikahi Zainab binti Jahsy, beliau mengundang sejumlah orang, lalu menjamu mereka, kemudian mereka bercakap-cakap di majelis itu. Kemudian kelihatan beliau shallallahu alaihi wasallam. hendak bangkit, dan kaum masih duduk-duduk saja. Melihat keadaan itu beliau terus bangkit. Ketika beliau bangkit, sebagian orang bangkit pula, tetapi masih ada tiga orang yang tetap duduk. Nabi shallallahu alaihi wasallam. datang lagi dan hendak masuk (ke kamar pengantin), tetapi ternyata masih ada sejumlah orang yang masih duduk dan belum pergi. Bahkan oleh sebab itu, Nabi shallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah ke rumah para istrinya untuk meminta bahan suguhan untuk tamu-tamu tersebut. Tidak lama kemudian mereka bangkit dan pergi. Lalu Aku (Anas bin Malik) menghadap dan menceritakan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. bahwa kaum telah pergi. Lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam bangkit hendak masuk, dan aku pergi mengikutinya. Tetapi tiba-tiba beliau menurunkan hijab antara beliau dan aku, lalu turunlah firman Allah Ta'ala.: 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi shallallahu alaihi wasallam kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya). Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah; dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu' (Al-Ahzab: 53), hingga akhir ayat."

Di hadis lainnya, di dalam kitab *Shahih Bukhârî*, dari sahabat Anas juga, bahwa Umar pernah berkata berkata ke Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu banyak ditemui oleh orang-orang, di antaranya ada yang bertakwa dan ada yang durhaka (yakni ada yang baik dan ada yang buruk), maka sekiranya engkau buat hijab untuk mereka," lalu turunlah ayat hijab ini.<sup>5</sup>

Dari kedua sebab turun di atas sesungguhnya tidak ada kontradiksi. Boleh jadi perkataan Umar terjadi sesaat sebelum Nabi shallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangga dengan Zainab binti Jahsy, dan saat selepas acara resepsi pernikahan, sehingga keduanya menjadi latar belakang turunnya ayat ini menurut Ibnu 'Asyûr.

Ibnu 'Asyur (w. 1393 H) melanjutkan penjelasan bahwa syariat hijab dimulai dengan dilarangnya para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam lelaki masuk ke rumah beliau kecuali ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam mengundang makan mereka saja, sehingga Nabi shallallahu alaihi wasallam menyiapkan tempat duduk khusus di Masjid, agar siapapun yang memiliki keperluan dengan Nabi shallallahu alaihi wasallam, pergi ke sana saja (tanpa harus ke rumah Nabi shallallahu alaihi wasallam). Namun yang perlu diingat, datang diundang untuk makan bukanlah satu-satunya aturan untuk datang ke rumah Nabi shallallahu alaihi wasallam, adapun penjelasan ayat tersebut yang berbunyi kecuali diundang makan, hanyalah satu contoh bentuk undangan. Adapun pengkhususan undangan makan, karena masalah itulah ayat ini turun. Jadi undangan untuk makan ini salah satu bentuk alasan diperbolehkan untuk masuk rumah Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan undangan lain pun juga tidak

<sup>4</sup> Surat Al-Ahzâb /33 : 52

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْبَجَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا ٥٢

Tidak halal bagimu (Nabi Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain) meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang engkau miliki. Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.

<sup>5</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, Cairo: Dar al-Salam, 2006, hal. 81.

mengapa, asal ada undangan dan izin Nabi *shallallahu alaihi wasallam* walaupun tidak berkaitan dengan masalah makanan atau jamuan.<sup>6</sup>

Salah satunya terdapat kisah Abu Hurairah yang meminta dibacakan sebuah ayat dan diterangkan maknanya oleh Umar. Saat itu Abu Hurairah dalam keadaan lapar dan meminta dijelaskan satu ayat adalah modusnya untuk diajak makan. Sayangnya Umar hanya menjawab dan melewatinya begitu saja, tanpa mengajak Abu Hurairah makan. Adapun ketika Abu Hurairah berada di hadapan Nabi Muhammad, Nabi *shallallahu alaihi wasallam* tahu maksud terselubung Abu Hurairah, lantas mengajaknya untuk makan ke rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* dan kebetulan waktu itu terdapat susu. Kemudian Abu Hurairah mampu menghilangkan lapar dan dahaganya lewat susu tersebut, bahkan mengundang teman-temannya yang lapar juga untuk meminum susu tersebut. Hanya disebutkan masalah undangan makanan sebagai izin hanya sebagai sebuah contoh saja, dan berkesesuaian dengan sebab turunnya ayat.<sup>7</sup>

Pada ayat ini bahwa pelarangan untuk masuk ke rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* tidaklah mutlak, dan terdapat perkecualian diantaranya sampai Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mengizinkannya. Kata *yu'zan* juga bisa diartikan diundang Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, jika ditransistifikan dengan kata yang seakan mengisyaratkan jangan kamu seperti anak kecil yang meminta diizinkan, sehingga memaksa Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mengizinkan, tetapi tunggulah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* untuk mengundang, maka datanglah dan masuklah kerumahnya. Jadi terdapat dua syarat untuk masuk ke rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* yaitu undangan dan izin. Undangan biasanya bisa terlebih dahulu daripada izin, dan terkadang berbarengan seperti hadis Anas bin Malik atau kisah Abu Hurairah.

Pendapat dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan untuk sahabat Nabi Saw yang mencari kesempatan agar bisa makan gratis di rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. Mereka masuk ke rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* sebelum waktu makan, sembari duduk berlama-lama sampai waktu makan, agar Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mengajaknya dan mereka dapat makan. Sayangnya selepas selesai makan, mereka tidak beranjak dari rumah Nabi Saw, dan meneruskan bersantai dan duduk. Kejadian ini sering diulangi mereka bahkan sebelum Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mengundang mereka untuk merayakan resepsi pernikahannya dengan Zainab, dan peristiwa tersebut menjadi sebab turunnya ayat yang melarang perbuatan mereka, dan menjadi hari terakhir mereka melancarkan aksi tersebut.

Kata menunggu dalam firman Allah adalah sindiran halus untuk mereka yang datang awal waktu untuk diajak makan saat waktu makan, hal inilah menampakkan kerakusan mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat ini hadir bukan untuk melarang tamu untuk datang sebelum siapnya santapan.<sup>8</sup>

Oleh sebab itu dari penjelasan Ibnu Asyûr di atas diketahui bahwa menurutnya ayat ini adalah syariat pertama diperintakkannya hijab. Ayat ini menegaskan etika bahwa para sahabat muslim dilarang untuk memasuki rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* kecuali ketika Nabi mengundang atau ketika Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mengizinkan. Ayat ini juga memberitahukan para sahabat yang diundang agar tidak datang terlebih dahulu sebelum makanan selesai disediakan, serta agar tidak berbincang-bincang setelah santapan habis, karena keseluruhan sikap ini mengganggu orang yang mengundang.

Adapun firman Allah yang berbunyi: "*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi shallallahu alaihi wasallam), maka mintalah dari belakang tabir*". Ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yang melarang untuk masuk rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* (karena terdapat istri-istri Nabi Saw), jadi tidak sembarang masuk dan berdiri di depan pintu rumah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* kecuali karena sangat penting sekali. Ini adalah syari'at hijab bagi istri-istiri Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, dan banyak pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini diturunkan pada bulan Dzul Qaidah tahun ke 5 Hijriah.<sup>9</sup>

Penjelasan Ibn Asyûr di sini menegaskan bahwa syari'at hijab dalam ayat ini khusus kepada istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam*.

Kata ganti plural untuk perempuan merujuk pada istri-istiri Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, penghuni setia rumah. Kaitan rumah dengan istri sangatlah erat, orang Arab dulu tidak membangun rumah kecuali selepas menikahi seorang wanita, bahkan Ibnu Umar bercerita bahwa dulu dirinya bermalam di Masjid Nabawi. Oleh karenanya hubungan pernikahan dinamakan rumah tangga. Memang hubungan perempuan dengan rumah adalah suatu keharusan (untuk menjaganya dan lain-lain). Tentu ketika kita menyebut rumah yang terlintas langsung adanya penjaga di dalamnya, sebagaimana ketika di surga langsung identik dengan bidadari di dalamnya, seperti dalam Surat Al-Waqi'ah/56: 35:

إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ۝ ٣٥

Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung (di surga).

Adapun adalah sesuatu yang bermanfaat dan dibutuhkan baik berupa benda-benda, hutang, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Sebagian sahabat lelaki kalau menanyakan masalah agama langsung pergi ke rumah Aisyah. Hijab adalah kain penutup yang terletak di depan pintu. Penutup tersebut menghadap ke arah dalam Masjid, sehingga ketika Nabi *shallallahu alaihi wasallam* hendak wafat, dan ingin menyaksikan umatnya untuk terakhir kali dia, menyibak tirai rumahnya dan ketika puas menurunkannya kembali.<sup>10</sup>

Namun tidak seenaknya lelaki bisa berinteraksi dengan istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* ketika memerlukan sesuatu, yaitu terdapat batasan antara pemberi dan penerima yaitu harus di balik tirai. Kata semakin membatasi dan keharusan

<sup>6</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, ..., Jilid 22, hal. 81.

<sup>7</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, Jilid 22, hal. 81-82.

<sup>8</sup> Muhammad Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, ..., Jilid 22, hal. 83.

<sup>9</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, ..., Jilid 22, hal. 90.

<sup>10</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*,..., Jilid 22, hal. 90.

untuk berinteraksi dibalik tirai. Dan kata bermakna menambah kesucian, artinya hal tersebut (hijab) menambah kesucian hatimu (lelaki asing) dan hati istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bukan karena hati kedua kelompok ini kotor. Hati kedua kelompok ini baik sahabat Nabi *shallallahu alaihi wasallam* ataupun istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* suci dengan ketakwaan dan mengagungkan hak-hak Allah dan Rasulallah *shallallahu alaihi wasallam*. Namun, ketakwaan mereka tidak mampu menghantarkan mereka menjadi orang ma'shum, sehingga dimungkinkan lintasan-lintasan nafsu syaitan lewat dalam benak mereka, Allah ingin menambah kesucian mereka dengan memutuskan sebab-sebab tiupan nafsu iblis dari syaitan baik dari para sahabat Nabi *shallallahu alaihi wasallam* maupun istri-istri suci Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. Allah ingin menutup sebab-sebab syahwat, bahkan walaupun masih berupa dugaan (bisa saja walau dibuka hijab/ tirai rumah mereka, pikiran mereka masih terjaga).<sup>11</sup>

Hemat penulis penjelasan Ibn Asyûr di atas memaknai bahwa hijab dalam ayat ini adalah sebuah kain penutup yang diletakkan di depan pintu. Ketika sahabat yang memiliki keperluan untuk sesuatu yang bermanfaat kepada istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* maka para sahabat dapat berbicara lewat balik hijab ini. Hal ini menurut Ibn Asyûr agar kedua belah pihak terjaga kesucian hatinya. Dapat disimpulkan bahwa hijab dalam ayat ini tidak diartikan sebagai penutup kepala oleh Ibn Asyûr.

Di satu sisi, manusia memiliki yang namanya prasangka- prasangka buruk baik dari orang keras kepala, munafik ataupun yang hatinya lemah. Tentu hadirnya kewajiban hijab bagi istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* untuk menumpas gosip-gosip miring yang sangat mungkin terjadi baik secara sengaja ataupun tidak disengaja, seperti saat kejadian *Ifki* (hoaks) yang sudah diterangkan pada Surat An-Nûr. Di balik itu juga, terdapat hikmah agung diwajibkan hijab bagi istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, karena semakin memperkuat status keibuan mereka bagi umat Islam. Memang mereka bukan ibu kandung, namun syariat mengibukan mereka bagi kaum beriman. Dengan membatasi pandangan mereka (kaum beriman) pada ibu-ibu syariat mereka, semakin memperkuat rasa mereka akan keibuan para istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, karena identitas mereka sebagai seorang fulanah hilang tidak terlihat, dan hanya meninggalkan identitas keibuan mereka. Inilah salah satu hikmah hijab, yang bahkan para raja-raja dahulu menjadikan hal yang sama untuk semakin menambahkan ketaatan pada mereka.<sup>12</sup>

Adapun ayat ini dan ayat sebelumnya, menekankan hijab bagi istri-istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* Muhammad berupa menetapnya mereka dalam rumah dan tidak menampakkan seluruh badannya, bahkan wajah dan telapak tangannya. Ini adalah hijab yang khusus bagi mereka, dan tidak wajib bagi selain mereka. Namun, kebanyakan umat Islam mengikuti mereka karena rasa *wara'* yang besar (walaupun ada beberapa perbedaan bentuk, berdasarkan adat). Hal tersebut pernah disenandungkan oleh Namiri dihadapan Hajaj yang berbunyi: 'Para Wanita Muslim berjilbab hingga menutupi jari kukunya karena rasa takwa dan mereka keluar dengan penutup kepala yang rapat. Hajjaj yang mendengar tersebut memuji wanita-wanita tersebut dan menyifatnya sebagai wanita muslimah yang merdeka.

Adapun firman Allah yang berbunyi: "*Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka*", merujuk pada para istri-istri Nabi Saw, selain itu juga pada anak-anak Nabi *shallallahu alaihi wasallam* seperti Fatimah . Oleh karenanya, pada saat wafatnya (Fatimah) di beri kubah guna menutupi bentuk jenazahnya, hal tersebut juga dilakukan oleh Umar bin Khatab pada istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, Zainab Bint Jahsy. Tentu interaksi para wanita Nabi *shallallahu alaihi wasallam* pada lelaki lain dibatasi baik karena terdapat sahabat yang meminta sesuatu seperti pada ayat "*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi shallallahu alaihi wasallam), maka mintalah dari belakang tabir*" Atau berhubungan dengan ayahnya semata seperti ditegaskan pada ayat "*Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi shallallahu alaihi wasallam (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak- bapak mereka*"<sup>13</sup>

Ayat *Khimar*, Surat An-Nur/ 24: 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَبْرُجْنَ بِخُمْرٍ عَلٰى جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اَنْبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اِخْوَانِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ اُولٰٓئِ اِلَّا مِنَ الرِّجَالِ اَوْ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْوِيْنَ اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اِنَّهُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝۳۱

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Selepas memerintahkan kaum lelaki yang beriman untuk menjaga pandangan dan kemaluannya yang ditegaskan pada Surat. An- Nûr/24: 30, Allah *Ta'ala* juga perintahkan hal tersebut pada wanita-wanita beriman. Tentu, dua perintah yang diarahkan

<sup>11</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*,..., Jilid 22, hal. 90-91.

<sup>12</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, ...,Jilid 22, hal. 91-92.

<sup>13</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, ...,Jilid 22, hal. 92.

pada dua objek berbeda tersebut memiliki hikmah atau tujuan yang sama. Selain itu, hal tersebut menjadi penjabar bahwa hal apapun yang telah ditetapkan syariat pada lelaki, juga meliputi kaum wanita (Syariat Islam tidak bias gender). Di sisi lain, walaupun masalah ketidakterjagaan pandangan dan kemaluan sering diidentikkan dengan para lelaki, namun perintah tersebut tidak terbatas pada lelaki semata, tetapi juga meliputi kaum wanita (agar perintah untuk menjaga pandangan dan kemaluan tidak terkesan khusus untuk lelaki saja, akibat banyaknya kasus lelaki yang tidak menjaga pandangan dan kemaluannya).

Pembahasan selepas aturan untuk kaum lelaki yang beriman adalah aturan bagi kaum wanita yang beriman, berupa pelarangan untuk menampakkan sesuatu yang secara sembrono, memancing pandangan, dan biasa ditampakkan dengan kebanggaan. Al-Qur'an menyebutnya sebagai zinah (perhiasan wanita), dan larangan tersebut berbunyi: "*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (zinah), kecuali yang (biasa) nampak dari padanya*". Secara kebahasaan, lafaz zinah adalah sesuatu yang menghasilkan kemanisan atau keelokkan (*zayn*). Selain itu, terdapat pendapat yang meyakini bahwa kata zayn bersinonimitas dengan kata *hasan* (indah), seperti disebutkan dalam Surat Ali-Imran/3: 14 yang berbunyi:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۙ ١٤

*Dijadikan indah (zuyyannah) pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

Atau pada Surat Al- Hijr/15: 16 yang berbunyi:

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۙ ١٦

*Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah mengindahkannya (zayyanaha) langit dengan itu bagi orang-orang yang memandangnya*. Kata zinah sendiri secara kebahasaan adalah isim masdar dari kata kerja present yaitu *zanah*.<sup>14</sup>

Selanjutnya Ibnu Asyûr mengutip perkataan Umar bin Abi Rabiah (w. 719 M) yang berkata: Allah telah membentuk sedemikian indah dan agungnya wajah sebagai hiasan bagi anak Adam (manusia). Perhiasan wanita terbagi menjadi dua, yaitu perhiasan yang bersifat alami dan terbawa sejak lahir dan perhiasan yang non-alami karena hasil penambahan dan inovasi wanita dalam memperindah dirinya. Adapun perhiasan alami dan terbawa sejak lahir diantaranya adalah wajah, dua telapak tangan, dan dua lengan atas. Adapun perhiasan yang non alami dan bukan bawaan sejak lahir diantaranya adalah pakaian yang indah, perhiasan, sipat mata (celak), dan pewarna kuku yang berasal dari tumbuhan pacar air. Jikalau kita kaji secara mendalam, beberapa kata *zinah* (perhiasan) memang merujuk pada pakaian yang indah seperti pada Surat Al-A'raf/7: 31-32,

﴿يٰٓبَنِي آدَمَ خُذُو زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۗ ٣١ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ نَفْصَلُ الْاٰبَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۗ ٣٢﴾

*Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu (ziyânatakum) yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih- lebihan, Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah (merujuk pada pakaian pada ayat sebelumnya) yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya".*

Hemat penulis pada penjelasan di atas diketahui bahwa Ibnu Asyûr membagi *zinah* (perhiasan wanita) dalam dua bagian, pertama: perhiasan yang sudah melekat di badan wanita, bawaan sejak lahir, berupa wajah dan seluruh anggota badannya. Kedua, perhiasan yang bisa diusakan yakni berupa pakaian yang bagus, asesoris seperti anting, kalung yang menambah kecantikan dan lain sebagainya yang bisa di lepaskan atau dipasangkan kapan saja.

Selain itu, pada Surat Thâhâ/ 20: 59 yang berbunyi:

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحَشَّرَ النَّاسُ ضُحَىٰ ٥٩

*Berkata Musa: "Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari dipakainya baju-baju indah (hari raya)".* Menghiasi diri atau menampakkan perhiasan yang terdapat pada diri menambahkan aura kecantikan baginya dan menjadikannya sebagai pusat perhatian banyak pasang mata. Hal tersebut bertambah parah, ketika wanita memang hanya bermaksud menonjolkan keindahannya semata, maka dia akan semakin menjadi pusat perhatian dari lelaki. Oleh karenanya Allah dalam firman-Nya melarang wanita untuk menampakkan perhiasannya atau bersolek secara berlebihan dihadapan lawan jenis kecuali pada lelaki yang tidak tergerak syahwatnya saat melihat keindahan wanita tersebut, baik karena alasan persaudaraan, kekerabatan, ataupun per-iparan.<sup>15</sup>

Namun Al-Qur'an memperkecualikan beberapa perhiasan wanita yang boleh ditampakkan karena alasan sulitnya perhiasan tersebut untuk ditutupi atau akan menghambat pekerjaan wanita jika dipaksakan untuk ditutup (tentu pada bagian-bagian yang tidak wajib ditutup), seperti celak pada mata, cincin, atau cat pada kuku tangan. Ibnu Arabi juga berkata: bahwa perhiasan wanita ada dua macam: perhiasan alami (terbawa sejak lahir) dan non alami. Adapun yang alami adalah sebagian besar tubuh wanita, lebih khususnya lagi seperti wajah, dua pergelangan tangan, dua lengan atas, dua payudara, dua betis, dan rambut. Adapun perhiasan yang non alami diantaranya perhiasan, manik-manik pada baju, dan berbagai macam pewarnaan baik pewarnaan pada mata (celak) atau kuku (secara kebiasaan, wanita selalu bergantung pada benda-benda ini).<sup>16</sup>

Adapun perhiasan yang bersifat alami, terdapat yang sulit untuk ditutupi (menghambat wanita dalam bekerja) seperti wajah dan dua telapak tangan dan kaki, dan ada juga perhiasan yang tidak sulit untuk ditutupi atau tingkat hambatannya rendah jikalau

<sup>14</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*,..., Jilid 18, hal. 205

<sup>15</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, ...,Jilid 18, hal. 206.

<sup>16</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*,..., Jilid 18, h. 206.

ditutup seperti betis, pergelangan tangan, lengan atas, leher, dan dua telinga. Perhiasan non alami pun terbagi menjadi dua, ada juga yang mudah ditutupi dan daya hambatnya rendah, dan ada juga yang perhiasan-perhiasan yang dibutuhkan wanita baik untuk kepentingan suaminya serta untuk kepentingan atau kebutuhan dirinya dihadapan teman-teman perempuan sebayanya (menjaga keindahan bentuknya agar tidak kalah saing). Tentu sangat merepotkan kalau perhiasan tersebut yang sulit dilepas atau ditanggalkan, kemudian diperintahkan dihapus ketika dihadapan lawan jenis yang berpotensi naik libidonya, dan kemudian perempuan itu kenakan kembali ketika berada di dalam rumahnya yang kosong dari lelaki-lelaki tersebut (perlu dikenakan kembali bisa jadi untuk menjadi penghibur suaminya). Apalagi perhiasan tersebut tidak berada pada tempat-tempat yang tidak diperintahkan untuk ditutup seperti penggunaan cincin pada jari, berbeda pada anting yang diletakkan pada telinga yang merupakan tempat yang diperintahkan untuk ditutup.

Mengenai gelang tangan dan kaki, terdapat perbedaan diantara ulama, namun yang benar keduanya adalah perhiasan yang nampak (dan mudah sekali melepaskannya saat di depan lawan jenis, dan memakainya saat berada di rumah), sehingga Al-Qur'an menetapkan batasan dan aturan akan penggunaan gelang kaki seperti disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

*Dan janganlah mereka berjalan dengan (gelang pada) kakinya agar diketahui (oleh lelaki lawan dan masih berlibido) yang mereka sembunyikan".* Pembahasan mengenai ini akan dibahas lebih lanjut dan detail di ayat selanjutnya.

Ibnu Asyûr (w. 1393 H) mengutip dari Ibnu Arabi berkata bahwa pernah diriwayatkan oleh Ibnu Qasim dari Malik bahwa pewarna kuku (yang berubah dasar pacar atau hal lain yang mampu menyerap air) bukanlah perhiasan baik pada tangan ataupun kaki (periwiyat tidak membatasi apakah untuk ditangan atau dikaki). Namun Ibnu Arabi berpendapat bahwa pewarna kuku yang berada di kaki adalah perhiasan, namun perhiasan yang bersifat tersembunyi (implikasinya dia tidak dibatasi oleh aturannya seperti perhiasan buatan yang tampak).

Adapun makna firman Allah yang berbunyi: *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* "Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya." perhiasan yang dikecualikan untuk ditutup oleh wanita dalam ayat tersebut adalah wajah, dan dua telapak tangan dan kaki. Sekelompok ulama menafsirkan bahwa perhiasan wanita adalah seluruh tubuhnya, adapun yang dikecualikan untuk ditutup adalah wajah dan dua telapak tangan, bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa dua telapak kaki dan rambut juga ikut dikecualikan. Tentu berdasarkan penafsiran diatas, pengecualian Allah pada beberapa titik perhiasan wanita, melihat konteks lingkungan pedalaman (ke- badui) pada masa itu yang tentu jika wajah dan telapak tangan diperintahkan untuk ditutup, akan menggugurkan kemanfaatan dari dua bagian tubuh tersebut (wajah terdapat mata, hidung, dan mulut yang jika ditutup akan menghilangkan fungsi organ-organ tersebut, hal itu juga terjadi pada tangan). Adapun dua telapak kaki, jika ditutup mereka masih bisa beraktivitas sebagai mana mestinya dan kemanfaatan organ tersebut tidak gugur, namun bukan berarti dua telapak kaki harus ditutup, mengingat akan menyulitkan para wanita saat berjalan. Di satu sisi, wanita pedalaman suka berjalan telanjang kaki (sehingga kaki juga diperbolehkan untuk tidak ditutup).<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan Ibn Asyûr di atas dapat dipahami bahwa dalam memahami kalimat *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* "tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali apa yang biasa nampak" ditafsirkan dengan wajah, kedua telapak tangan, dan kaki. Namun Ibn Asyûr juga menampilkan pandangan mufassir lain yang mengatakan bahwa perhiasan yang biasa ditampakkan itu adalah wajah, kedua telapak tangan, kaki dan juga rambut, meskipun Ibnu Asyûr tidak menyebutkan dengan jelas siapakah mufassir yang mengatakan demikian.

Namun, pembahasan mengenai bolehnya telapak kaki wanita menjadi perdebatan di tengah para penafsir. Di Mazhab Maliki, terdapat dua pendapat: yang paling masyhur adalah kewajiban menutupkan kedua telapak kaki pada wanita, namun ada juga pendapat yang tidak mewajibkannya. Adapun pendapat Abu Hanifah yaitu tidak wajib menutup kedua telapak kaki, adapun selain itu yang merupakan perhiasan alami wanita dan tidak menyulitkan ketika ditutup maka harus ditutup seperti leher, payudara, lengan atas, pergelangan tangan, dan bagian atas betis. Selain itu semua, bagian- bagian tubuh wanita seperti pantat maupun paha tidak boleh diketatkan (berpakaian saja tidak cukup), dan melonggarkan pakaian pada bagian tersebut dinilai tidak masalah dan berbahaya (tidak menggugurkan fungsi organ tersebut).<sup>18</sup>

Imam Malik (w. 179 H) dalam Kitab Muwatta' meriwayatkan hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* yang berbunyi: *"Bahwa wanita yang berpakaian tetapi telanjang sembari berjalan dengan penuh lenggak-lengok tidak masuk surga"*. Ibn Abdul Bar berkata: (maksud dari hadis ini) adalah merujuk pada perempuan-perempuan yang memakai baju yang mini, dan tidak menutup perhiasan penting dari tubuhnya, sehingga mereka di satu waktu dikatakan berpakaian, tetapi juga disaat bersamaan telanjang. Namun dalam naskah Kitab *Muwatta'* milik Ibn Bashkuwâl (w. 1183), terdapat penafsiran Imam Malik yang menyatakan bahwa berpakaian tetapi telanjang adalah keadaan dimana gaya berpakaian kaum wanita yang beriman sangatlah tipis hingga lekuk tubuhnya terbentuk dan terlihat jelas.

Adapun berdasarkan pendengaran dari Ibnul Qasim yang terdapat dalam kitab *Jamiul Atabah*, Imam Malik pernah berkata: bahwa telah sampaikan padaku bahwa Umar Bin Khatâb melarang wanita memakai pakaian jenis *Qibath*. Ibnu Rusd menerangkan bahwa *Qibath* adalah jenis pakaian yang super sempit dan membentuk lekuk tubuh, sehingga nampak ukuran pemakainya baik yang gemuk maupun yang kurus. Selain itu juga nampak bagian-bagian yang menjadi pusat penglihatan lelaki, tentu ini berseberangan dengan firman Tuhan yang berbunyi:

<sup>17</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*,..., Jilid 18, hal. 207.

<sup>18</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*,..., Jilid 18, hal. 207.

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya". Oleh karenanya, dalam riwayat Ibn Wahab dari kitab *Jamiul Atabah*, bahwa Malik menyuruh dan mengapresiasi perempuan yang mengenakan tambahan jubah di luar pakaian intinya yang tebal agar tidak membentuk lekuk tubuhnya.<sup>19</sup>

Lewat ayat ini juga, wanita dilarang memakai sembrono kerudung-kerudung mereka. Kerudung adalah kain yang dikenakan oleh perempuan di atas kepalanya guna menutup rambut, leher, dan telinganya. Dahulu, para wanita Arab hanya menyelempangkan kerudung mereka di punggung-punggung dan bahu-bahu mereka seperti yang marak kita lihat pada wanita muslimah yang awam pada masa kini. Gaya memakai kerudung tersebut menyebabkan leher, tengkuk, telinga, dan rambut tidak tertutup secara benar, oleh karenanya mereka diperintahkan untuk menutupkan kain kerudung ke dadanya.

Dalam perintahnya, Al-Qur'an memakai kata *dharb* (ضرب) yang memiliki arti membenarkan atau memperkuat posisi. Kata tersebut juga telah disebutkan dalam Surat Al-Baqarah/2: 26 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۚ﴾<sup>20</sup>

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat (daraba) perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu". Melihat dari kebahasaan, dapat disimpulkan bahwa ayat ini berpesan agar para wanita-wanita Arab untuk membenarkan posisi kerudung mereka agar menutupi dada-dada mereka, agar juga tidak nampak kulit leher mereka.<sup>20</sup>

Adapun huruf ba dalam ayat *بخرهن* untuk menekankan pentingnya peletakkan posisi kerudung di atas dada wanita, huruf ba' disini juga berfungsi menambahkan penegasan dan penguatan dari (جوب) Kata juyub. يضرين. penegasan sebelumnya dari kata kerja yang merupakan bentuk plural dari kata *jaybu* dengan men- fathah-kan huruf *jim*, memiliki arti kerah pakaian dibawah leher. Artinya, Allah perintahkan bagi kita untuk meletakkan kerudung tersebut di atas kerah-kerah (lubang pada baju untuk memasukkan kepala), agar bertemunya ujung kerudung dengan awal kerah tersebut agar dapat menutupi warna kulit leher.<sup>21</sup>

Penjelasan Ibnu Asvür di atas dipahami bahwa kata *khimar* menurutnya adalah kain yang digunakan wanita di atas kepalanya. Wanita arab dahulu sudah terbiasa menggunakan kerudung dengan menyelempangkannya ke belakang punggung. Sehingga menurut Ibnu Asyur ayat ini memerintahkan untuk meletakkan dengan mantap kerudung ke bagian kerah baju di bawah leher hingga ke bagian dada, sehingga dengan kerudung itu tidak tampak warna kulit leher dan juga dada wanita.

Adapun firman Allah Ta'ala yang berbunyi:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

"Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka" hampir mengulang bagian sebelumnya dari ayat yang sama yang berbunyi: "dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya". Pengulangan ini untuk menegaskan dan memperkuat penjelasan bagian ayat sebelumnya, dan untuk menjelaskan pengecualian lelaki yang boleh melihat bagian-bagian yang harusnya tertutup.

Diantaranya disebutkan dalam firman yang berbunyi: "kecuali kepada suami mereka". Selain suami, dalam ayat tersebut dijelaskan banyak lagi kaum lelaki yang boleh menyaksikan bagian- bagian wanita yang harus ditutup, yang dijelaskan pada lanjutan ayat tersebut, dan terdapat huruf *Athaf* (kata sambung). Artinya, tidak boleh bagi wanita menampakkan bagian-bagian yang haram ditampakan kecuali kepada beberapa orang tertentu yang dikecualikan, dikarenakan jika diwajibkan pada wanita untuk menutup aurat dihadapan mereka, pasti akan memberatkan para wanita muslimah, karena intensitas pertemuan mereka baik dengan kerabat atau mantu laki-laki sangat banyak dan berulang-ulang, dan ayat ini menjelaskan dua belas golongan yang dikecualikan dan mereka dapat melihat wanita tanpa penutup, adalah golongan terdekat wanita yang terhitung sering keluar masuk kerumah wanita muslimah tersebut (baik karena alasan persaudaraan, keturunan, permantuan, ataupun perbudakan). Dan ayat Al-Qur'an tidak berbicara lebih dari dua belas golongan tersebut.<sup>22</sup>

Selain itu, dalam Surat. An-Nûr/24: 31 disebutkan beberapa larangan seperti:

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ...﴾

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan". Diriwayatkan dari ath-Thabari (w. 923 M) dari Hadromî bahwasanya perempuan-perempuan memakaikan gelang-gelang perak di kaki-kaki mereka ketika beraktivitas dan melewati sekelompok lelaki. Dia sengaja berjalan menghentak-hentakkan kakinya ke jalan, yang menimbulkan bunyi gemerincing gelang. Inilah sebab turunnya ayat ini. Kenyataannya, wanita-wanita Jahiliyah pada masa dahulu jika mengenakan gelang kaki mereka berjalan dengan memukulkan kakinya dengan keras ke jalan agar terdengar gemerincing gelang di kaki mereka. Mereka berbuat demikian karena genit (ingin dilihat) maupun membanggakan diri. Maka Islam melarang hal itu, bersamaan dengan pelarangan terhadap menampilkan bagian-bagian indah wanita.<sup>23</sup>

Dari ayat ini, dapat kita peroleh pelarangan Islam bagi wanita untuk melakukan hal-hal yang mampu membuat lelaki bergelora dan naik libidonya baik dengan menampakkan perhiasan, bergerak yang berlebihan (seperti berjalan melenggak-lenggok), ataupun dengan memerdu-merdukan suara baik dalam nyanyian atau pembacaan puisi. Oleh karenanya sangat dilarang, jika dalam dalam perkumpulan yang terdapat lelaki asing terdapat wanita yang menari atau memakai minyak wangi yang sangat mengikat dan terlalu semerbak. Hal itu adalah telah diisyaratkan dalam firman Allah yang berbunyi:

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾

<sup>19</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, ..., Jilid 18, hal. 207.

<sup>20</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir*, ..., Jilid 18, hal. 208.

<sup>21</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir*, ..., Jilid 18, hal. 208.

<sup>22</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, ..., Jilid 18, hal. 208.

<sup>23</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir*, ..., Jilid 18, hal. 213.

*Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan".* Tentu sebab dari pengharaman hal tersebut adalah karena hal tersebut menambah birahi pria, jadi setiap yang menambah atau mendorong birahi pria dilarang. Salah satu bentuk menghias diri yang diharamkan adalah merenggangkan gigi dan menato badan bagi perempuan, bahkan terdapat larangan dan kutukan dari Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* bagi perempuan demikian.<sup>24</sup>

Ayat ini diakhiri dengan seruan taubat, yang berbunyi:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". Selepas dijelaskan larangan maupun perintah yang ditujukan pada pria dan wanita muslim, ayat ini diakhiri dengan seruan bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan hal ini mengisyaratkan bahwa perintah dan larangan yang dibebankan pada orang beriman pada hakikatnya berseberangan dan berlawanan dengan penyakit umat manusia yaitu syahwat dan nafsunya, sehingga dalam menjalankan aturam diperlukan keteguhan, namun terkadang penyakit sering timbul dan menghinggap, sehingga terjadi penyelewengan dari aturan. Hadirlah taubat sebagai ajang mengintropeksi diri dari kasus pelanggaran yang terjadi, agar kesalahan akibat virus atau penyakit yang menghinggap diri kita, tidak terulang dan menjadi lebih berbahaya (karena menganggap tidak terampuni, maka berbuat hal yang lebih nekat),<sup>25</sup>

Kalimat ini: "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung" merupakan lanjutan dari firman Allah pada ayat sebelumnya yang diawali dari: "Katakanlah (Muhammad) kepada laki-laki yang beriman, sampai dengan seterusnya. Terjadi perubahan objek yang diseru oleh Allah Ta'ala, selepas menyeru Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, Allah dalam konteks taubat menyeru pada seluruh orang yang beriman, ini mengisyaratkan bahwa terdapat perintah untuk bertobat secara umum atas tindakan mereka yang tidak menjaga pandangan atau kemaluan di masa lalu, dan ternyata ayat ini bukan menandai sebuah kewajiban aturan baru, tetapi sebagai pengingat aturan yang sering dilupakan (jadi sebelum ayat ini, aturan untuk menjaga pandangan dan kemaluan juga berlaku, sehingga ketika hadirnya ayat ini, mereka diperintahkan juga untuk bertobat atas kesalahan di masa lalu).<sup>26</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penafsiran Ibnu Asyûr (w. 1393 H) pada Surat. An-Nûr/ 24: 31 bahwa ayat ini berpesan *وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* terutama pada agar para wanita-wanita Arab untuk membenarkan posisi kerudung mereka agar menutupi dada-dada mereka, agar juga tidak nampak kulit leher mereka. Menurut Ibn Asyur para wanita Arab dahulu hanya menyelempangkan kerudung mereka di punggung-punggung dan bahu-bahu mereka sehingga Allah perintahkan bagi kita untuk meletakkan kerudung tersebut di atas kerah-kerah (lubang pada baju untuk memasukkan kepala), agar bertemunya ujung kerudung dengan awal kerah tersebut agar dapat menutupi warna kulit leher. Penulis memahami penjelasan Ibnu asyur ini bahwa yang ditekankan oleh ayat ini adalah meletakkan kerudung mereka ke dada agar dada tertutup dengan kerudung itu. Apakah rambut juga ikut tertutupi, maka jawabannya adalah iya karena memakai kerudung pasti akan menutup rambut. Namun melihat penjelasan Ibnu 'Asyur pada kalimat *رِيَّتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* "Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak dari padanya" ada pendapat yang mengatakan bahwa perhiasan yang dikecualikan untuk ditutup oleh wanita dalam ayat tersebut adalah wajah dan kedua telapak tangan dan kaki serta rambut. Menurut hemat penulis ini dapat diartikan bahwa Ibnu asyur masih mentoleransi bahwa rambut wanita termasuk perhiasan yang boleh ditampilkan apabila dalam konteks keadaan setempat dengan menutup rambut membuat wanita kesulitan.

Ayat *Jalabib* Surat Al-Ahzab/33: 59

Allah Ta'ala menyertakan larangan untuk mengganggu perempuan maksimal dengan mewajibkan atas mukminat menutupi sebab-sebab ketergangguan mereka. Memang tidak bisa dipungkiri, jikalau kita ingin mewujudkan sesuatu harus berusaha menyediakan sarana- prasana yang dapat mewujudkan hal tersebut. Seperti dalam Surat Al- Isra/ 17: 19 yang berbunyi:

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۙ

*Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh- sungguh" Abu Al-Aswad berkata: Bagaimana sih? Engkau ingin sukses tapi tidak ada usahanya, anda seperti ingin memperjalankan perahu diatas padang pasir.*<sup>27</sup> (Al- Isra/ 17: 19)

Perintah ini (menutup aurat) tidak lain mengukuhkan sebuah kaidah Islami yang memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang membawa masalah dan menjauhi perbuatan yang membahayakan. Salah satunya dalam hadis disebutkan bahwa Allah merahmati siapapun, diantaranya orang tua ketika membantu anak berbakti. Sebenarnya hadis ini sangat lemah, namun maknanya sangat benar dan layak jadi pegangan, karena berbakti pada orang tua adalah kewajiban, adapun bantuan orang tua kepada anak agar berbakti padanya adalah kebaikan yang besar (termasuk wanita yang menutup aurat dinilai membantu kaum lelaki untuk menjaga pandangannya).<sup>28</sup>

Perintah menutup aurat diawali dengan istri-istri dan anak-anak Nabi *shallallahu alaihi wasallam* karena mereka adalah paling sempurnanya perempuan dimuka bumi. Adapun penyebutan mereka yang terpisah dengan wanita-wanita umumnya menunjukkan perhatian lebih pada kedudukan mereka. Kata *النساء* atau banyak perempuan adalah bentuk plural dari kata *امرأة* yang menunjukkan arti perempuan yang singular. Kata *النساء* tidak memiliki bentuk singular. Adapun penyebutan *المؤمنين النساء* di sini bukan bermakna perempuan yang disunting oleh lelaki yang muslim, tetapi bermakna perempuan yang beriman.

<sup>24</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*,..., Jilid 18, hal. 213.

<sup>25</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, ...,Jilid 18, hal. 214

<sup>26</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, ..., Jilid 18, hal. 214

<sup>27</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, ...,Jilid 22, hal. 106.

<sup>28</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, ...,Jilid 22, hal. 106.

Seakan penyandaran dua kata tersebut disela dengan kata (dari), yang berarti menunjukkan makna perempuan dari kalangan yang beriman.<sup>29</sup>

Adapun kata *جلايب* adalah bentuk plural dari kata *جلباب* yang berarti sebuah pakaian yang lebih kecil dari jubah tapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Para wanita menggunakannya di atas kepala yang dua sisi jilbab tersebut digelayutkan dileher, sehingga menutup pundak dan punggung. Pakaian tersebut dipakai saat hendak keluar atau bepergian. Bentuk berjilbab berbeda-beda tergantung adat yang meliputi si perempuan. Adapun maksud dari kewajiban jilbab adalah yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal.<sup>30</sup>

Memakai jilbab adalah simbol wanita merdeka, adapun budak perempuan tidak diperkenankan untuk memakainya. Wanita merdeka memakainya ketika hendak keluar atau berkunjung ke tempat orang lain. Dahulu, mereka tidak mengenakan jilbab, ketika mereka memiliki hajat baik buang air kecil maupun besar, mereka keluar pada malam hari (ke padang pasir), tentu lelaki hidung belang sering memanfaatkan hal tersebut untuk mengintip mereka dengan menyangka bahwa wanita tersebut budak atau dimanfaatkan oleh kaum munafik untuk mencari kelemahan kaum mukminat, agar disampaikan pada khalayak umum agar menyakiti hati mereka, jadi kewajiban jilbab adalah upaya untuk menutup sebesar-besarnya ancaman dari kedua belah pihak tersebut.<sup>31</sup>

Dari paparan Ibnu Asyûr di atas diketahui bahwa menurut Ibn Asyûr jilbab itu adalah pakaian yang lebih kecil dari jubah dan lebih besar dari kerudung. Kemudian wanita pada zaman Nabi *shallallahu alaihi wasallam* tidak mengenakan jilbab ketika keluar rumah. Setelah terjadinya gangguan dari lelaki hidung belang ketika wanita sedang keluar rumah untuk buang hajat maka sejak itulah perintah untuk mengenakan jilbab ini turun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jilbab dan khimar adalah dua hal yang berbeda menurut Ibnu Asyûr karena pada antara khimar dalam pembahasan sebelumnya yakni Surat. An-Nûr/ 24: 31, Ibn Asyûr mengatakan bahwa wanita arab saat itu sudah terbiasa mengenakan khimar. Sedangkan jilbab dalam Surat. Al-Ahzab/ 33 59 ini Ibnu Asyûr mengatakan wanita zaman ini tidak mengenakan jilbab ketika keluar rumah.

Kemudian Ibnu Asyûr melanjutkan penjelasan bahwa kata *jalabib* yang merupakan kata benda masdar dari disandarkan pada kata *hal* ini menunjukkan arti bahwa pakaian tersebut hal yang paling dekat atau mudah dikenali sebagai tanda wanita merdeka, sehingga lelaki asing dan hidung belang menjauhi mereka, dan mereka dapat hidup dalam keadaan tenang. Di masa pemerintahannya, Umar sempat melarang dan memukul wanita budak yang memakai penutup kepala, agar tidak memakai pakaian simbol wanita merdeka. Adapun diakhir ditutup dengan ayat yang berbunyi bahwa Allah *Ta'ala* adalah maha pengampun dan penyayang, untuk menunjukkan penerimaan maaf Allah pada mereka para wanita sebelum berjilbab atau beradab dengan pakaian Islami macam ini.<sup>32</sup>

Berdasarkan paparan di atas penulis dapat tarik kesimpulan bahwa Ibnu Asyûr memahami Surat Al-Ahzab/ 33: 59 bahwa kata *jalabib* adalah bentuk plural dari kata jilbab yang berarti sebuah pakaian yang lebih kecil dari jubah dan lebih besar dari kerudung dan penutup wajah. Para wanita menggunakannya di atas kepala yang dua sisi jilbab tersebut digelayutkan di leher, sehingga menutup pundak dan punggung. Pakaian tersebut dipakai saat hendak keluar atau bepergian. Bentuk berjilbab berbeda-beda tergantung adat yang meliputi si wanita. Adapun maksud dari kewajiban jilbab adalah demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Memakai tidak jilbab adalah simbol wanita merdeka, adapun budak perempuan tidak diperkenankan untuk memakainya.

Dahulu, mereka mengenakan jilbab, ketika mereka memiliki hajat baik buang air kecil maupun besar, mereka keluar pada malam hari (ke padang pasir), tentu lelaki hidung belang sering memanfaatkan hal tersebut untuk mengintip mereka dengan menyangka bahwa wanita tersebut berstatus sebagai budak. Diperkuat dengan penjelasan Ibnu Asyûr (w. 1393 H) bahwa pakaian tersebut hal yang paling dekat atau mudah dikenali sebagai tanda wanita merdeka, sehingga lelaki asing dan hidung belang menjauhi mereka, dan mereka dapat hidup dalam keadaan tenang. Di masa pemerintahannya, Umar juga melarang dan memukul wanita budak yang memakai penutup kepala, hal ini dilakukan agar wanita budak tidak memakai pakaian yang menjadi simbol wanita merdeka.

### Persamaan Penafsiran Hamka dan Ibnu 'Asyur

Dari penafsiran kedua tokoh di atas penulis menemukan titik persamaan diantaranya adalah:

a. Menurut penulis yang dipahami oleh kedua tokoh ini, yaitu Hamka dan Ibnu 'Asyur pada ayat hijab yang terdapat di Surat Al-Ahzab/33: 53 ayat ini memiliki tiga hukum yang harus diperhatikan yakni ayat ini berkaitan dengan tata cara orang mukmin tatkala berada pada pesta perkawinan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Kandungan selanjutnya adalah ayat ini memberikan larangan untuk menikahi istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam setelah Nabi shallallahu alaihi wasallam wafat. Ayat ini juga merupakan perintah meletakkan tirai pemisah atau tabir ketika berada di dalam rumah yang gunanya untuk memisahkan para istri Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan laki-laki mukmin yang memiliki keperluan kepada istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam agar kedua belah pihak tidak bertatap muka secara langsung.

Kedua tokoh mengeksplorasi penjelasan ayat hijab ini tidak sampai kepada kewajiban untuk menutup kepala wanita mukmin jadi lebih tegasnya kedua tokoh tidak memandang hijab dalam ayat ini sebagai sebuah pakaian penutup kepala seperti yang dipahami masyarakat pada umumnya yang memahami bahwa hijab dalam ayat ini adalah kata lain dari kerudung. Adapun hukum hijab yang ada dalam ayat ini baik Hamka maupun Ibnu Asyûr maupun menetapkan pandangan yang sama bahwa

<sup>29</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, ..., Jilid 22, hal. 106.

<sup>30</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, ..., Jilid 22, hal. 106.

<sup>31</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, ..., Jilid 22, hal. 107.

<sup>32</sup> Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, ..., Jilid 22, hal. 107.

perintah meletakkan hijab dalam ayat ini hanya berlaku untuk istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam dan tidak berlaku untuk wanita muslimah lainnya.

b. Adapun pada Surat An-Nûr/24: 31, kedua tokoh memaknai khimar sebagai penutup kepala (kerudung) dan menyepakati bahwa ayat ini menekankan untuk kaum perempuan mukmin agar menjulurkan khimar-nya ke dada mereka. Dapat dikatakan bahwa ayat ini turun untuk mengoreksi tradisi saat itu, karena perempuan zaman itu biasa memakai khimar namun dijulurkan ke arah punggung sehingga dada mereka kelihatan. Mengenai redaksi 'tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali apa yang biasa nampak', Ibnu Asyûr dalam hal ini mengatakan bahwa wajah, kedua telapak tangan, kaki juga rambut adalah perhiasan yang boleh ditampakan.

c. Adapun pada Surat Al-Ahzâb/33: 59 Hamka dan Ibnu Asyûr memaknai ayat ini sama yakni berkenaan dengan kaum perempuan zaman itu yang ingin buang hajat, (mandi dan keperluan lainnya yang dilakukan tidak di dalam rumah seperti sekarang ini) karena budaya saat itu memang masih tradisional. Karena kegiatan ini dilakukan di Padang Pasir dan jauh dari rumah maka terdapat sebagian lelaki munafik (hidung belang) mengganggu wanita mukmin tersebut, yang menyangka bahwa wanita mukmin adalah seorang budak, maka turunlah perintah menjulurkan jilbab ini sebagai tanda pembeda bahwa mereka ada perempuan merdeka dan bukan budak. Dan juga Ibnu Asyûr (w. 1393 H) pada ayat perintah menjulurkan jilbab (pakaian yang lebih kecil dari jubah menurut Ibnu Asyûr) ia mengatakan bahwa bentuk jilbab berbeda-beda tergantung adat yang meliputi si perempuan. Penulis memahami bahwa model jilbab ini tetap berlaku sampai saat ini namun disesuaikan dengan adat dan kebiasaan si wanita. Dan Pendapat Hamka bahwa tidak mengatakan bagaimana bentuk pakaian yang dimaksud Al-Qur'an. Namun selama menutupi bagian-bagian yang wajib ditutupi maka itu telah dikatakan sesuai syari'at dan bentuk pakaian merupakan kebiasaan atau budaya di wilayah itu sendiri.

### Perbedaan Penafsiran Hamka dan Ibnu 'Asyur

Adapun titik perbedaan dari kedua tokoh yakni Hamka (w. 1981 M) dan Ibnu Asyûr (w. 1393 H) pada ayat- ayat tentang aurat antara lain:

a. Pada Al-Qur'an Surat Al-Ahzab/33: 53 Hamka (w. 1981 M) memberikan keterangan bahwa ayat berhijab ini dalam realita teks ayat menjelaskan tentang haliyah bagaimana ngobrol atau meminta hidangan atau makanan kepada para istri Nabi shallallahu alaihi wasallam yaitu dengan cara berhijab dibalik dinding yang menghalangi kedua. Peraktik sampai zaman sekarang sekat difahami bukan hanya berlaku pada istri Nabi shallallahu alaihi wasallam melainkan kepada seluruh lawan jenis yang bukan mahram. Maka dengan adanya bunyi teks ayat ini berhijab menjadi kewajiban begi seluruh umat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ibnu Asyûr (w. 1393 H) menuturkan jika hijab dalam ayat ini hanya berlaku untuk istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam dan tidak berlaku untuk selainnya akan tetapi Ibnu Asyûr (w. 1393 H) menambahkan lagi penjelasannya bahwa jika wanita-wanita Mukmin ingin mengikuti hal ini, itu adalah hal yang baik sebagai tanda ke-wara-annya. Artinya Ibnu Asyûr memandang hijab ini bagi wanita selain istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah sebuah anjuran yang baik untuk diikuti namun tidak sampai kepada sebuah kewajiban.

b. Penjelasan Hamka terkait bunyi ayat di Surat an- Nur/24: 31

زَيَّنْتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ

Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak dari padanya" adalah bagian tubuh wanita yang boleh ditampakan yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Dan Hamka juga menegaskan bahwa kewajiban mengenakan khimar itu berlaku hingga saat ini. Sedangkan penjelasan Ibnu 'Asyur (w. 1393 H) pada kalimat "زَيَّنْتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ" "Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak dari padanya" ada pendapat yang mengatakan bahwa perhiasan yang dikecualikan untuk ditutup oleh wanita dalam ayat tersebut adalah wajah dan kedua telapak tangan dan kaki serta rambut. Menurut hemat penulis ini dapat diartikan bahwa Ibnu 'Asyur masih mentoleransi bahwa rambut wanita termasuk perhiasan yang boleh ditampakan apabila dalam konteks keadaan setempat dengan menutup rambut membuat wanita kesulitan. Dan Ibnu 'Asyûr tidak menegaskan secara pasti apakah hukum mengenakan khimar ini wajib dan berlaku hingga saat ini atau hanya pada zaman saat turunnya Al-Qur'an saja

c. Menurut Hamka dalam ayat ini Nabi shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan istri-istri, anak-anaknya dan istri-istri dari orang-orang yang beriman agar memakaikan jilbab. Hamka menjelaskan lebih lanjut, mengapa yang diperintahkan berjilbab dalam ayat itu adalah istri-istri dan anak-anak Nabi terlebih dahulu.? Supaya dari merekalah suri tauladan atau sebagai contoh terlebih dahulu yang mengamalkan berjilbab, kemudian barulah Nabi memerintahkan kepada istri-istri dari orang-orang yang beriman untuk memakaikan jilbab. Jadi pada ayat ini Hamka menjelaskan kewajiban berjilbab adalah bukan hanya berlaku pada istri Nabi shallallahu alaihi wasallam dan anak-anak beliau saja melainkan kepada seluruh wanita muslimah terlebih ketika keluar dari rumah untuk memenuhi kebutuhannya maka hendaknya mereka berjilbab. Hamka memahami ayat ini sebagai perintah kepada seluruh perempuan umat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam agar senantiasa menggunakan jilbab dihadapan orang yang bukan mahram. Di awali kata istri Nabi shallallahu alaihi wasallam, agar mereka djadikan oleh allah sebagai Uswatun Hasanah sehingga untuk regenerasi selanjutnya mampu mencontoh haliyah istri-istri nabi baik dari sisi akhlak, kesederhanaan hidup terkhusus soal busana. Sedangkan Ibnu 'Asyûr (w. 1393 H) tidak memaparkan secara tegas apakah perintah menggunakan jilbab itu berlaku sampai saat ini.

### Perbedaan dengan Ulama Sebelumnya

Adapun perbedaan pandangan antara Ulama terdahulu dengan kedua tokoh menurut hemat penulis adalah sebagai berikut:

a. Mengapa pandangan kedua tokoh tersebut berbeda dengan pandangan ulama pada umumnya adalah karena memang dari segi pemaknaan untuk siapa ayat itu ditujukan juga sudah berbeda. Pada ayat hijab Surat Al-Ahzab/33: 53. Ulama terdahulu

memaknai bahwa ayat ini memang redaksinya ditujukan untuk istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam akan tetapi berlaku juga secara umum untuk para wanita muslimah.

Tabir yang dimaksud ayat ini berguna agar seluruh tubuh wanita tidak terlihat, sehingga ulama yang menganut bahwa seluruh tubuh wanita tanpa terkecuali adalah aurat menjadikan ayat ini sebagai dalil. Sehingga bisa dimaknai ketika keluar rumah harus berpakaian serba tertutup bahkan hanya boleh membuka sebelah mata saja atau menggunakan pelindung semacam kubah ketika di luar rumah seperti yang telah penulis paparkan pada bahasan sebelumnya. Alasannya adalah dapat dipetik dari redaksi dalam ayat ini bahwa 'yang demikian itu lebih suci untuk hatimu dan hati mereka. Berangkat dari sini ulama terdahulu mengatakan bahwa hukum ini berlaku hingga saat ini karena baik laki-laki maupun perempuan, baik istri-istri Nabi maupun kaum perempuan muslimah sama-sama membutuhkan kebersihan hati dan kesucian jiwa.

Sedangkan yang dipahami oleh Hamka dan Ibn Asyûr adalah sebaliknya yakni hijab dalam ayat ini hanya berlaku untuk istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam, saja dan tidak berlaku untuk wanita Muslim lainnya karena memang ayat ini turun berkenaan dengan acara penjamuan dalam pesta pernikahan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Beberapa laki-laki Mukmin setelah selesai acara tetap duduk di tempat sehingga ini tidak mengganggu. Kedua tokoh lebih mengedepankan kekhususan kepada siapa ayat itu ditujukan. Menurut keduanya ayat tidak membicarakan sedikitpun mengenai bentuk kain penutup kepala yang dikenakan perempuan mukmin. Penyebutan penutup rambut ini secara salah kaprah disebut orang kebanyakan sebagai hijab, dan melandaskannya dengan Surat. Al-Ahzâb/33: 53 ini padahal hijab yang dimaksud dalam ayat adalah hal yang berbeda. Ini seperti upaya mencari hukum syariat dari sebuah ayat yang tidak bermaksud demikian.

b. Pada perbedaan pendapat ayat khimar Surat An-Nûr/24: 31 ulama terdahulu melihat teks ayat ini tidak seperti yang dipahami satu tokoh saja yaitu Ibnu 'Asyur, sedangkan Hamka memiliki pemahaman yang sama dengan ualama terdahulu. Ulama terdahulu memaknai perintah menjulurkan khimar ke dada dalam ayat ini artinya kewajiban mengenakan penutup kepala, leher serta dada dengan khimar tersebut, dan perintah tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak bagian yang biasa tampak ini ditafsirkan oleh mufassir terdahulu dengan berbagai macam pendapat seperti pakaian luar, celak mata, pacar kuku, juga cincin, ini menurut mufassir yang menganut seluruh tubuh wanita adalah aurat.

Sedangkan mufassir terdahulu yang menganut pandangan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan maka akan menafsirkan bagian yang biasa nampak ini dengan wajah dan kedua telapak tangan, juga ada yang menambahkan kedua kaki dan juga setengah lengan. Kedua kelompok di atas menguatkan argumennya dengan hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah penulis deskripsikan pada bahasan sebelumnya. Sedangkan Ibnu Asyûr melihat teks ayat ini bahwa khimar itu merupakan mode pakaian yang sudah biasa dipakai pada saat itu, hanya cara pemakaiannya tidak sesuai yakni dijulurkan ke belakang sehingga dada wanita yang merupakan aurat itu terlihat.

Ayat ini menurut penulis dipahami Ibnu 'Asyur sebagai koreksi pakaian yang ada saat itu dan bukan bermaksud menetapkan bahwa khimar itu sebagai kewajiban. Sebagaimana diketahui, masalah pakaian adalah masalah tradisi dan kebiasaan bukan masalah ibadah. Kemudian perintah 'tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak bagian yang biasa tampak ini ditafsirkan Ibnu Asyûr dengan wajah, kedua telapak tangan, kedua kaki dan juga rambut. Mengenai hal ini telah diketahui pula bahwa mufassir terdahulu pun berbeda pendapat mengenai bagian yang biasa nampak, yang mana lebih tegasnya bahwa hal ini juga merupakan perbedaan pendapat antar manusia yang dikatakan dalam keadaan dan waktu mereka.

c. Perbedaan pendapat pada ayat jilbab Surat Al-Ahzâb/33: 59 Ulama terdahulu berbeda pendapat mengenai apa makna dari perintah menjulurkan jilbab dalam ayat ini, ada yang berpendapat bahwa maksud menjulurkan jilbab adalah dengan menutup wajah, pun ada juga yang berpendapat bahwa menjulurkan jilbab ini maknanya ialah mengenakan kain labuh yang dipakai di atas pakaian penutup aurat biasa, kain ini menyelimuti seluruh tubuh. Namun, Ulama terdahulu sepakat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan terganggunya wanita mukmin ketika ingin buang hajat oleh lelaki tidak bertanggung jawab yang mengira bahwa mereka adalah seorang budak sehingga jilbab pada waktu itu merupakan pakaian yang khusus agar ia mudah dikenal sebagai wanita yang merdeka. Ulama terdahulu menganggap sebab turun ayat ini sebagai hikmah saja sehingga kewajiban menjulurkan jilbab ini tetap berlaku sampai saat ini meskipun sekarang sudah tidak lagi diperlukan adanya pembeda.

Sedangkan Ibnu 'Asyur memahami perintah menjulurkan jilbab ayat ini bukan sebagai kewajiban menutup kepala yang diartikan sebagai jilbab seperti yang dipahami masyarakat umumnya. Ibn Asyûr memahami jilbab dalam ayat ini sebagai sebuah pakaian yang lebih kecil dari jubah namun lebih besar dari kerudung atau penutup wajah, menurutnya bentuk jilbab ini berbeda-beda tergantung adat tiap wanita.

### C. Relevansi Pandangan Hamka (w. 1399) dan Ibnu 'Asyur (w. 1393) dalam Konteks Kekinian

Menurut hemat penulis pandangan yang digagas oleh Hamka sudah selaras dengan pandangan ulama terdahulu, sedangkan pandangan Ibnu 'Asyur tentang ayat-ayat tentang aurat telah melampaui pandangan-pandangan ulama terdahulu karena memang inilah ciri dari tafsir era kontemporer yakni metode *kontekstual* yang sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Amin al-Kulli (L. 1895 M) dan Fazlur Rahman (w. 1988 M). Metode kontekstual ini digunakan dengan tujuan agar mampu menjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an dengan tidak hanya melihat kondisi social dan kebudayaan masyarakat Arab saat turunnya Al-Qur'an melainkan juga disesuaikan dengan segi social dan kebudayaan masyarakat era modern sekarang ini.

Pada pembahasan ketiga ayat yang dijadikan dalil batasan aurat wanita, Hamka (w. 1399) berpandangan bahwa wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat. Sedangkan Ibnu Asyûr (w. 1393 H) berpandangan bahwa wajah, telapak tangan bahkan rambut boleh terlihat. Menutup aurat itu wajib dan menutupnya tidak harus dengan jilbab. Kedua tokoh mengembalikan bentuk jilbab kepada adat atau kebiasaan yang meliputi wanita. Bukanlah hal yang baru bahwa keadaan seperti cara-cara berpakaian termasuk dalam kategori adat kebiasaan. Lebih dalam lagi, adat dari suatu masyarakat tidak bisa dipaksakan kepada masyarakat lainnya. Setiap tempat mempunyai standar kesopanan masing-masing yang berbeda dengan tempat lainnya. Dalam konteks masyarakat pedesaan wanita terbuka rambut adalah hal yang biasa dan sopan-sopan saja. Hal ini tidak menjadi alasan

laki-laki di desa untuk mengganggu mereka. Juga pakaian dengan model jilbab seperti yang digunakan oleh wanita Indonesia tempo dulu yakni berkebaya dan menggunakan penutup kepala dengan rambut yang masih terlihat, selama dengan berpakaian tersebut wanita tidak diganggu dan kedudukannya tetap terpuji, maka sudah sesuai dengan apa yang dipahami oleh kedua tokoh ini.

Melihat kondisi sekarang khususnya di Indonesia daerah perkotaan model-model jilbab yang bermacam-macam malah banyak yang kembali seperti masa turunnya Al-Qur'an yakni memakai jilbab (kepala tertutup) dengan sisi kanan dan kiri yang dijulurkan kebelakang atau diikatkan ke leher, sehingga bentuk dada tetap terlihat. Kemudian juga karena sekarang jilbab sudah menjadi sebuah trend mode banyak perempuan yang berjilbab tapi tindak tanduknya jauh dari nilai-nilai Islam. Inilah yang ditekankan oleh Hamka dan Ibnu 'Asyur bahwa berhijab itu adalah tentang pengendalian diri dari syahwat dan dosa, bukan tentang menetapkan model pakaian tertentu. Penulis menyetujui bahwa menata diri dan pikiran tidak berlaku hanya untuk wanita saja melainkan juga laki-laki, karena tidak sedikit kasus yang perempuannya sudah berjilbab bahkan selear apapun jilbabnya tetap menjadi korban pelecehan karena lelaki tidak mampu menahan pandangan dan menjaga kemaluannya.

Namun, jika secara global relevankah pandangan kedua tokoh jika diterapkan di Indonesia sekarang ini, maka menurut penulis untuk pandangan Hamka masih relevan, sedangkan pandangan Ibnu 'Asyur tidak relevan, pandangan ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia karena secara umum mayoritas masyarakat di Indonesia menganut pandangan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Perspektif masyarakat umum menilai bahwa wanita yang tidak berjilbab menandakan kurang ilmu agama dan wanita yang berjilbab dipandang lebih sopan daripada yang tidak berjilbab. Penulis tidak menyetujui pemikiran yang menjadikan besar dan kecilnya jilbab yang dipakai sebagai standar keimanan seseorang. Penulis sendiri menganut pandangan yang membolehkan terbukanya muka dan telapak tangan seperti yang sampaikan mayoritas ulama bahwa pada kedua bagian itu terdapat anggota-anggota sujud dan karena selama ini yang biasa tampak dari wanita ketika shalat dan haji adalah muka dan telapak tangannya maka sebaiknya redaksi dari tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali apa yang biasa nampak diartikan sebagai kecuali muka dan telapak tangan. Pandangan ini merupakan pandangan mayoritas ulama dan pandangan yang paling kuat menurut penulis karena tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar.

Pendapat Hamka (w. 1399) yakni seluruh tubuh adalah aurat dan seluruh tubuh adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan tentu lebih banyak yang mendukung dari pada pendapat Ibnu Asyûr (w. 1393 H) dan Muhammad Sa'id Al-'Asymawi (w. 1435 H) yang membolehkan terbukanya rambut wanita. Namun, pendapat Ibnu 'Asyur ini patut diapresiasi meskipun banyak terdapat berbagai kekurangan di dalamnya. Tetapi upaya besar dan berani itu sepatutnya diberikan ruang untuk kembali diteliti dan didiskusikan oleh para pakar selanjutnya sebagai upaya perbaikan. Para ulama tidak selalu berbeda dalam segala hal, seluruh ulama sepakat jika menyangkut permasalahan syari'at, karena pada ranah syari'at hukumnya sudah jelas.

Namun para ulama bisa berbeda pandangan dalam masalah fiqih sebab ranah fiqih membolehkan adanya penafsiran atau ijtihad. Berdasarkan hal ini seperti yang telah penulis sampaikan pada bahasan sebelumnya bahwa seluruh ulama sepakat bahwa menutup aurat adalah wajib dan ini syari'at akan tetapi apa saja batasan aurat adalah fiqih sehingga mengenai hal ini ulama berbeda pandangan.

Kepada masyarakat Islam khususnya Indonesia apabila bertemu dengan pihak yang menganut paham ketiga ini, sebaiknya tidak langsung menyalahkan apalagi sampai kafir mengkafirkan antar sesama. Alangkah lebih baik jika memahami terlebih dahulu bagaimana argumentasinya (jalan pikiran) pihak tersebut. Serta tidak diharuskan untuk menyetujui kesimpulan akhirnya, akan tetapi yang terpenting adalah bersikap sopan dan santun kepada sesama saudara yang harus tetap dijaga ketika berbeda pandangan.

Pada pembahasan ini penulis telah memaparkan bagaimana penafsiran kedua tokoh yakni Hamka (w. 1399) dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar dan Ibnu Asyûr (w. 1393 H) *At-Tahrîr wa At-Tanwîr* mengenai ayat-ayat tentang aurat wanita yakni Surat. Al-Ahzab/33: 53, Surat. An-Nûr/24: 31 dan Surat. Al-Ahzâb/33: 59, dan telah diketahui bersama bahwa penafsiran kedua tokoh ini mampu merespon masalah yang membuat warganet bereaksi keras di Indonesia yakni "wanita tidak wajib mengenakan jilbab" seperti yang diutarakan oleh Ibu Sinta Nuriyah.

## KESIMPULAN

Hamka dan Ibnu 'Asyûr memaknai hijab pada Surat Al-Ahzâb/33: 53 sebagai sebuah tirai pemisah atau tabir yang memisahkan antara orang-orang mukmin dengan istri-istri Nabi. Hijab dalam ayat ini tidak ada sangkut pautnya dengan model pakaian penutup kepala. Adapun hukum hijab ini disepakati kedua tokoh di atas hanya diberlakukan untuk istri-istri Nabi dan tidak berlaku untuk kaum muslimah lainnya. Adapun pada Surat An-Nûr/24: 31 kedua tokoh menyepakati bahwa saat ayat ini turun wanita pada masa itu sudah mengenakan khimar. Hanya saja cara pemakaiannya tidak benar sehingga ayat ini turun untuk membenarkan cara berpakaian itu. Hamka membolehkan terlihatnya anggota tubuh wanita hanya dua telapak tangan dan wajah. Sedangkan Ibnu 'Asyûr membolehkan terbukanya muka, telapak tangan, kaki dan juga rambut, tentu saja ini berlaku jika dengan menutupnya menimbulkan kesulitan. Adapun pada Surat Al-Ahzâb/33: 59 Hamka memaknai jilbab adalah pakaian panjang yang menutupi aurat serta sopan. Ibnu 'Asyûr memaknai jilbab sebagai pakaian yang lebih kecil dari jubah. Perintah menjulurkan jilbab ini sebagai tanda pembeda bahwa mereka adalah perempuan merdeka.

Adapun perbedaan pendapat dari kedua tokoh adalah Hamka menyatakan bahwa menjulurkan jilbab merupakan sebuah kewajiban bagi istri-istri nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, putri-putri beliau dan seluruh kaum muslimah dan pulbnu Asyûr (w. 1393 H) pada ayat perintah menjulurkan jilbab. Penulis memahami bahwa kewajiban menggunakan jilbab ini tetap berlaku sampai saat ini. Sedangkan Ibnu Asyûr (w. 1393 H) tidak memaparkan secara tegas apakah perintah menggunakan jilbab itu berlaku sampai saat ini.

Menurut hemat penulis, pandangan kedua tokoh ini yaitu Hamka adalah yang relevan untuk kondisi masyarakat di Indonesia. Sedangkan pandangan Ibnu 'Asyur tidak sesuai atau tidak relevan dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Secara umum mayoritas masyarakat di Indonesia menganut pandangan bahwa segenap bagian fisik wanita adalah aurat terkecuali wajah dan telapak tangan. Jika pendapat ini diterapkan ditakutkan masyarakat awam menjadi kebingungan dan bahkan terlalu jauh dalam menentukan batas aurat. Perspektif masyarakat umum menilai bahwa wanita yang tidak berjilbab menandakan kurang ilmu agama dan wanita Muslimah yang berjilbab dipandang lebih sopan daripada yang tidak berjilbab. Penulis juga tidak menyetujui pemikiran yang menjadikan besar dan kecilnya jilbab sebagai standar tinggi rendahnya keimanan seseorang. Namun, jika seandainya bertemu dengan seseorang yang menganut pandangan bahwa jilbab tidak wajib bagi muslimah, alangkah lebih baik jika kita memahami argumentasinya terlebih dahulu, dan tidak diharuskan menyetujui kesimpulan akhirnya. Karena yang terpenting adalah meskipun berbeda pendapat tetapi tetap dilakukan dengan santun.

### DAFTAR PUSTAKA

- 'Âsyûr, Muhammad Tahir Ibn. *Kasyfu Al-Mugatta Min Al Ma'ani Wa Alfaz Al-Waqiah Fi Al-Muwatta'*, Cairo: Dar al-Salam, 2006.
- 'Âsyûr, Muhammad Thahir Ibn *Syarh Al-Muqaddimah Al-Adabiyah Li AlMarzuqi Ala Diwan Al-Hamasah Li Abi Tamam*, Riyad: Maktabah Dar al-Minhaj, 2008.
- 'Ashur, Muhammad al Thahir Ibnu. *Tafsir At-Tahrîr wa At-Tanwîr*. Tunisiyyah: Dar Al Tunisiyyah li Al Nashr, 1984.
- A.Shomad, Bukhori. "Tafsir Al-Qur'an & Dinamika Sosial Politik". dalam *Jurnal Tapis* Vol. 09 No. 2 tahun 2013.
- Abu Syuqqah, Abdul Halim. *Kebebasan Wanita*. Vol 4. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Ahnan, Maftuh, *Risalah Fiqh Wanita*, Surabaya: Terbit Terang. 2000.
- Ali, Muhammad Ibnu Muhammad. *Hijab Risalah Tentang Aurat*. Yogyakarta: Pustaka Sufi. 2002.
- Alviyah, Alvif. *Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*. Ilmu Ushuluddin, 15, No 1, 2016.
- Arni, Jani. "Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahir ibn Asyur", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII No. 1, Januari 2011.
- Asy'ari, Abu Hasan. *Al-Ibanah 'An Ushul Ad-Diyanah*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari. Solo: At-Tibyan, 2014.
- Baidan, Nasaruddin. *Perkembangan Tafsir Alqur'an di Indonesia*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003.
- Balqasim Al-Gali, Al-Jami Al-A'zam. *Muhammad Al-Tahir Ibn Asyur Hayatuhu Wa Atharuhu*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996.
- Barazi. *Hijab al-Muslimah Baina al Intihal al-Mubthilin wa ta'wil al-Jahilin*. Riyadh: Adhwa as-Salaf. 2000.
- Barudi, Imad Zaki. *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Baso, Muthmainnah. "Aurat Dan Busana" *Jurnal: Al-Qadāu*, Volume 2 Nomor 2. 2015.
- Dardir, *Aqrabu al-Masālik ma'a Syarh al-Shaghîr Li Ad-Dardir*. Beirut: Darul Fikri, jld. I, t.th.
- El-Guindi, Fadwan. *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, Jakarta: Serambi, 2003.
- El-Khost, Mohamed Osman. *Fiqih Wanita: Dari Klasik sampai Modern*. Diterjemahkan oleh: Abu Ihmadillaha. Solo: Tinta Madina. 2013.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani "Konstruksi Hukum Islam Didunia Modern"*, Yogyakarta: LKIS Printing, 2010.
- Fauzan, Shaleh bin Ibrahim bin Abdillah. *Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman*, Jakarta: PT. Megatama Sofwa Pressindo, 2003.
- Federspiel, Howard M. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia; Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan. 1996.
- Fuad, Mohd. Fachruddin. *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984.
- Ghufron, Muhammad dan Rahmawati. *Ulumul Qur'an Praktis dan Mudah*. Yogyakarta: Teras. 2013.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang, UIN- Maliki Press: 2011.
- Hamim, Nur. *Manusia Dan Pendidikan Elaborasi Pemikiran Hamka*. Sidoarjo: Qisthos digital press, 2009.
- Hamka, Rusydi. *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*. Jakarta; Pustaka Panji Mas. 1983
- Hamka. *Kedudukan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- , *Tafsir Al-Azhar*. Vol.I. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- , *Kenang-kenangan Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- , *Pelajaran Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hidayati, Husnul. *Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka*, t.p. 2018.
- Hisyam, Muhammad. *Fesyen Muslimah dan Transformasi Kultural*, Jakarta : LIPI Pres, Anggota Ikapi, 2009.
- Hosen, Ibrahim dan Nadirsyah Hosen, *Ngaji Fikih Pemahaman Tekstual dengan Aplikasi yang Kontekstual*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2020.
- Husti, Ilyas. "Studi Kritis Pemikiran Quraish Shihab terhadap Tafsir Muhammad Husain Thabathaba'i". *Jurnal Ilmiah Keislaman: Al-Fikra*. Vol. 14, No. 1. Januari-Juni 2015
- Ibn Mukarram Al-Anshari, Ibn Manzur Muhammad. *Al-Lisan al-Arab*, Juz III, Kairo: Dar al- Misriyah li Al-Ta'lif wa Al-Tarjamah, 1968.
- Ibn Rajab, *Fathu al-Bariy li Ibn Rajab*. Arab Saudi: Dar Ibn alJauziy, jld. V, 2001.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqarān*, Jakarta : Erlangga, 1991.
- Ipandang. Mengurai Batasan Aurat Wanita Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. XI, No 2:366-386. April 2020.
- Isnawati, *Aurat Wanita*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Istadiyanta. *Hikmah Jilbab Dalam Pembinaan Akhlak*. Solo: CV. Ramadhani. 1984.
- Izza, Ahmad. *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Al-Qur'an*. Bandung: Tafakur. 2011.

- Jad, Ahmad. *fiqh Sunnah Wanita*, diterjemahkan oleh: Masturi Irham, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008..
- Jamal, Ahmad Muhammad, *Jejak Sukses 30 Wanita Beriman*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1991.
- Jamâluddîn, Muhammad Mahmûd. *Al-Mar'ah al-Muslimah fi 'Ashr al-'Aulamah*. Mesir: Dâr al-Kitâb al-Mashri, 2001.
- Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'I*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Kairo: Dar Al-Hadits, 2011.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam*, Bandung: Mizan, 1991
- Makluf, Lewis. *al-Munjid fi al-Lughah wa A'lam*, Beirut: Daar Al-Masyriq, 1986.
- Maraghi, Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1969.
- Moh. Rivaldi Abdul, Tita Rostitawati, Ruljanto Podungge, dan Muh. Arif, “pembentukan Akhlak Dalam Memanusiakan Manusia: Perspektif Buya Hamka”, PEKERTI: *Jurnal Pendidikan Islam & Budi Pekerti*, 1, 2001.
- Mohammad, Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Mubarakah, Sri Rahmah dan Syamsul Bakri. “Pendidikan Kewanitaan dalam Surat An-Nuur Ayat 31 Tafsir Al-Azhar”, Yinyang: *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 17 No. 1 Juni 2022.
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: Lkis, 2008
- Muqtadir, Ibrahim bin Fathi bin Abdu. *Wanita Berjilbab vs Wanita Pesolek*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008.
- Murni, Dewi. TAFSIR AL-AZHÂR : Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis, *Jurnal Syhadah*, Vol. III . Oktober 2015.
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2014.
- Muthahhari, Murtadha. *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*. Bandung: Mizan. 1990.
- Nawawî, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*. Jakarta: Pustaka Azzam, t.th, jilid. III, hal. 372.
- Nizar, Samsul. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta; Kencana, 2008.
- Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Nuraini, dan Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat Wanita*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Qurṭhubi, Abu Abdillah Muhammad. *al-Jamî' li Ahkâm Alquran*. Beirut : Muassasah al-Risâlah, 2006.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*: Di Bawah Naungan Al-Quran. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Rahman, Haidir. “Cadar Perspektif Mufasir: Interpretasi Mufasir Salaf Hingga Muta'akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab”, dalam *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol. 5, No. 1, Juni 2017.
- Ramli. *Nihayat al-Muhtajj*. Kairo: Mustafa Al-Halaby.t.t.
- Ramliy. *Nihayat al-Muhtajj*. Kairo: Mustafa Al-Halaby, t.th. juz IV.
- Rosdiawan. *Revolusi Menuju Demokratisasi: Pengalaman Tunisia* (t.d)
- Rusyd,Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Kairo : Mustafa al-Halaly, 1960.
- Sa'dawi, Nawal dan Hibah Rauf 'Izzat. *Al-Mar'ah, wa ad Din wa Akhlaq*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. 2000.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid I, Kairo: Dar al-Fath Li I'lam al-'Arabi, 1996.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqh Sunah Untuk Wanita*.diterjemahkan oleh: Asep Sobari. Jakarta: Al-I'tishom. 2007.
- Sayis, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Al Ahkam*, Mesir: Shubaih, 1961.
- Sesse, Muhammad Sudirman. “Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam” Dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendekiawan Kontemporer)*. Jakarta: Lentera Hati, Cet. V; 2010.
- . *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati, 2018.
- . *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesan, dan Keresasian Al-Qur'an*. Volume VIII, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shuqqah, Abu. *Busana dan Perhiasan Wanita menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Bandung: al-Bayan, 1998.
- Siti Soraya binti Sodiro, “Wanita menurut hamka di dalam Tafsir Al- Azhar:Kajian terhadap surah al-Nisâ’”, *Tesis* Mahasiswa, Fakultas Pendidikan, Universitas Teknologi Malaysia, t.t.
- Soleh, Irfan. “Aurat Perempuan di Mata Pengkritik Syahrur” *Skripsi* Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Tidak diterbitkan (t.d)
- Sugiarto, Fitrah dan M. Nurwathani Janhari dan Husnul Hotimah “Penafsiran Tentang Jilbab Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab [33] Ayat 59 Menurut Buya Hamka Pada Tafsir Al-Azhar”, Madinah: *Jurnal Studi Islam*, Volume 7 Nomor 1 Juni 2020.
- Surturetina, Nina. *Anggun Berjilbab*, Bandung: Al Bayan, 1996.
- Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Ali Nurdin dari judul Asbabun Nuzul. Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Fiqh Wanita*, diterjemahkan oleh: Ghozi. M, dari judul Fiqh al Mar'ah al-Muslimah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syafi'iy. *Al-Umm*. Baiyruṭ : Dar al-Fikr, 1983.
- Syahrastani. *al-Milal wa al-Nihâl*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Syahrûr, Muhammad. *Al-Kitab wa al-Qur'an Qirâ'ah Mu'âshirah*, Cairo: Sina Li an-Nasyr, 1992.
- Syahrur, Muhammad. *Metodelogi Fiqh Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh: Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syibromalisi. “Telaah Tafsir Al-Tahrir Wa Tanwir Karya Ibn 'Asyur,” 1. (t.d)

- Taimiyah, Ibnu. *Jilbab dan Cadar dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, diterjemahkan oleh Abu Said al-Anshori. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1994.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Rasail fil Al-Hijab wa al safur, Hijab Al Ma'ah dalam Majmu' Rasail fil Al-Hijab wa alsafur, t.d. di dalam artikel "Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Islam"*
- Tamara, Nasir. *Hamka di Mata Hati Umat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996.
- Taufik, Egi Tanadi. "Two Faces Of Veil In The Qur'an: Reinventing Makna Jilbab dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāshidi dan Hermeneutika Ma'nā cum Maghẓā," PANANGKARAN, *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2019.
- Ṭhabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl 'Āyi al-Qur'ān*. Vol. 6, Cet. Ke- 1, Kairo: Hijr, 2001.
- Thawilah, Abdul Wahhab Abdussalam. *Panduan Berbusana Islami*. Jakarta: Almahira. 2007.
- Toyyib, Moh. "Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al Misbah dan Tafsir – Tafsir Terdahulu)", *Jurnal: Al-Ibrah*, Vol. 3 No.1 Juni 2018.
- Umar, Nasaruddin Fiqh. *Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang : UIN-Maliki Press, 2011.
- Umar, Nasaruddin, *Fikih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: Serambi, 2010.
- Warson Munawir, Ahmad. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Wijayanti, Ratna. 2017. "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an", *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam*, No. 2.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Yusuf, Yunan. *Ensiklopedi Muhamadiyah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.
- Zahra, Vivi Zakiyah. *100 Pesan Nabi pada Wanita*. Jombang: Lintas Media, 2010.
- Zahrani. *Mauqif Al-Tahir Ibnu "Asyur Min Al-Imamiyah Al-Itsna Asy"ariyah*,
- Zaidan, Abdul Karim. *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga*, Jakarta: Robbani Press, 1997.